

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 24 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap perencanaan pembangunan harus dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan;
- b. bahwa pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang dapat terarah, berkesinambungan, efektif dan efisien serta dapat mengkoordinasikan kepentingan masyarakat, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, disebutkan bahwa dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pinjaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 109);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Seri E Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2003-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2005-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pemalang untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RPJM Daerah Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005-2025.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan RPJM Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati terpilih.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2011 dinyatakan masih tetap berlaku sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 31 Desember 2008

BUPATI PEMALANG,

Cap.ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 30 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap.ttd

SUMADI SUGONDO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2009 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 24 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2005-2025

I. UMUM

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuand daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap periode lima tahunan juga menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, serta memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka Kabupaten Pemalang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk kurun waktu 20 Tahun (2005-2025).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pemalang yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Pemalang dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025. Pelaksanaan RPJP Daerah 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodesasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJP Daerah Kabupaten Pemalang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah Kabupaten Pemalang pada masing-masing tahapan dan periode RPJM Daerah Kabupaten Pemalang sesuai dengan visi, misi dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pemalang.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Tahun 2005-2025 adalah untuk (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 24 TAHUN 2008
TANGGAL 31 DESEMBER 2008

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2005-2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1. Kabupaten Pemalang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah terletak di utara Jawa Tengah bagian barat, sekitar 140 Km dari Ibukota Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Pemalang terletak diantara 109° 17' 30" Bujur Timur dan 8° 52' 30" - 7° 20' 11' Lintang Selatan dengan luas wilayah 111.530,553 Ha dengan batas wilayah Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Pekalongan di sebelah timur, Kabupaten Purbalingga di sebelah selatan dan di sebelah barat adalah Kabupaten Tegal.
2. Keberadaan Kabupaten Pemalang dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah bersama 35 Kabupaten/Kota lainnya yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah dalam perjalanannya mengalami beberapa perkembangan. Sampai saat ini wilayah administratif Kabupaten Pemalang terdiri dari 14 kecamatan dengan 211 desa dan 11 kelurahan.
3. Perubahan era otonomi daerah dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah semakin memantapkan peran pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pemalang dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama itu pula peran perencanaan pembangunan daerah memegang peranan yang sangat penting dalam upaya memanfaatkan keterbatasan sumberdaya untuk memaksimalkan hasil. Hal tersebut terbukti dengan terjadinya krisis moneter yang berdampak pada krisis multidimensi semakin memantapkan peran perencanaan dalam upaya pemecahan masalah-masalah pembangunan daerah.
4. Perencanaan yang disusun dengan mengedepankan perpaduan berbagai konsep dan mengakomodasi masukan berbagai pihak dirasakan sangat efektif dalam upaya mendorong terciptanya implementasi pembangunan daerah yang muaranya pada kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun berdasarkan dimensi waktu dengan mempertimbangkan efektivitas yang berupa perencanaan jangka pendek tahunan, jangka menengah lima tahunan dan jangka panjang dua puluh tahunan.
5. Pemilihan kepala daerah lima tahun sekali sesuai amanat konstitusi menjadi pertimbangan utama pentingnya perencanaan pembangunan yang berkesinambungan. Mengingat pentingnya perencanaan pembangunan berdimensi waktu panjang seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Kabupaten Pemalang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 yang merupakan perencanaan pembangunan jangka panjang 20 tahunan.

1.2. PENGERTIAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2005-2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun ke depan, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah (pemerintahan daerah, masyarakat, dan dunia usaha) didalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Sedangkan tujuan penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 adalah sebagai acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi dan program Bupati terpilih.

1.4. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :

26. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
27. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
28. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
29. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
30. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
31. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

32. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
33. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
34. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
35. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
37. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pinjaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
44. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 109);
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Seri E Nomor 8);

47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2003-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 17);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 6);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 2).

1.5. HUBUNGAN ANTARA RPJP DAERAH KABUPATEN PEMALANG DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA.

1. Perencanaan pembangunan Kabupaten Pemalang tidak terlepas dari hirarki perencanaan pembangunan nasional, dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan tersebut, maka penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 mengacu pada arah pembangunan RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 dan RPJP Nasional Tahun 2005-2025
2. RPJP Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan.
3. RPJP Daerah Kabupaten Pemalang merupakan perencanaan yang bersifat makro yang memuat visi, misi, arah, tantangan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah. Dalam proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mempedomani Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2011 berlaku sampai dengan tahun 2011. RPJM Daerah tersebut dipakai dasar penyusunan RKPD dan RAPBD Kabupaten Pemalang tahun 2006 sampai dengan tahun 2011, serta diperhatikan dalam RPJP Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025

1.6. TATA URUT

Mengacu pada RPJP Nasional 2005–2025 dan RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, maka RPJP Daerah Kabupaten Pemalang 2005–2025 disusun dalam tata urut penyajian sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	KONDISI UMUM
BAB III	:	VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2005–2025
BAB IV	:	ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2005–2025
BAB V	:	PENUTUP

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

2.1. KONDISI UMUM

Pembangunan daerah di Kabupaten Pemalang yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Salah satu indikator yang relatif lebih mudah untuk melihat tingkat keberhasilan pembangunan adalah dengan Indek Pembangunan Manusia (IPM). IPM tersebut pada prinsipnya menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan dengan angka harapan hidup, partisipasi melek huruf dan rata-rata lama sekolah serta kemampuan ekonomi masyarakat yang digambarkan melalui pengeluaran riil per kapita.

IPM Kabupaten Pemalang pada tahun 2003 adalah sebesar 63,5 meningkat menjadi 66,3 pada tahun 2005. Capaian peningkatan angka IPM pada tahun 2005 tersebut dapat digambarkan bahwa angka harapan hidup sebesar 67,4 tahun, yang berarti rata-rata lama hidup atau umur penduduk Kabupaten Pemalang adalah 67,4 tahun. Kemudian angka melek huruf sebesar 87,9 % yang berarti bahwa 87,9% dari penduduk yang berusia di atas 7 tahun dapat membaca dan menulis dengan rata-rata lama sekolah 5,9 tahun serta paritas daya beli yang dianalogkan dengan pengeluaran rata-rata yaitu Rp. 165.244,- per bulan dengan jenis pengeluaran 63,34 % untuk belanja makanan dan sisanya 36,66 belanja non makanan. Sedangkan pendapatan per kapita adalah sebesar Rp. 2.069.119 pada tahun 2005 dihitung dengan harga konstan tahun 2000.

Meningkatnya angka IPM mengindikasikan dampak dari pembangunan berupa upaya peningkatan kualitas layanan dasar kesehatan yang selalu menjadi kebutuhan masyarakat, peningkatan kualitas hasil program pembangunan seperti penyediaan sarana dan prasarana belajar, guru dan peningkatan kesadaran masyarakat akan keterlibatan dan tanggung jawabnya dalam upaya penuntasan wajib belajar 9 tahun serta kemampuan daya beli masyarakat yang dari tahun ke tahun relatif masih dapat memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun secara umum angka melek huruf meningkat tetapi masih belum mampu menghantarkan Kabupaten Pemalang dalam tataran kehidupan dunia pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan indikator kenaikan pendapatan adalah dari semakin meningkatnya Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) serta semakin meningkatnya kontribusi sektor-sektor non primer dalam PDRB. Meskipun demikian angka IPM Kabupaten Pemalang sampai tahun 2005 belum mampu menaiki peringkat di tataran Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum di masa yang akan datang.

A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

1. Kependudukan dan Keluarga Berencana

Penduduk sebagai salah satu modal dasar pembangunan memiliki peranan yang sangat penting. Penduduk sekaligus juga sebagai sumberdaya yang penting sebagai pelaksana pembangunan.

Jumlah penduduk di Kabupaten Pemalang berdasarkan data terakhir tahun 2003 adalah 1.295.578 jiwa meningkat menjadi 1.302.838 jiwa pada tahun 2004 dan menjadi 1.341.422 pada tahun 2005. Jika dipilah jumlah penduduk sebanyak itu terdiri atas 664.454 laki-laki atau 49,53% dan 676.968 perempuan atau sekitar 50,47% dengan kata lain pada tahun 2005 rasio jenis kelamin adalah 98,2. Dengan demikian laju rata-rata pertambahan penduduk selama 4 tahun dari tahun 2001-2005 adalah 1,32%.

Proporsi persebaran penduduk Kabupaten Pemalang pada tahun 2005 adalah 30,16% tinggal di kawasan perkotaan yaitu di sebanyak 431.433 jiwa yang tinggal di wilayah kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan, Comal, Ulujami dan Randudongkal sedangkan selebihnya tinggal di kawasan pedesaan yaitu sebanyak 876.285 jiwa atau 69,84%. Persebaran tersebut mengindikasikan bahwa terjadi transformasi tempat tinggal dan peningkatan mobilitas serta dinamisasi tempat tinggal yang berarti secara makro menunjukkan peningkatan perkembangan wilayah di Kabupaten Pemalang.

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Pemalang pada tahun 2005 adalah 240.000 orang. Rata-rata jumlah PUS di masing-masing kecamatan adalah 17.493 orang atau rata-rata jumlah PUS di masing-masing Puskesmas adalah 11.132 orang. Dari jumlah PUS di atas yang menjadi peserta KB baru sebesar 13.060 orang dan peserta KB aktif 189.746 orang. Sisanya (42.094 orang atau 17,19%) belum mengikuti Keluarga Berencana (KB).

Jenis alat kontrasepsi yang paling diminati oleh peserta KB Aktif adalah Suntik (99.092 akseptor) dan PIL (43.805 akseptor). Sedangkan alat kontrasepsi yang paling sedikit diminati adalah Kondom (566 akseptor). Apabila dilihat dari jenis alat kontrasepsi jangka panjang dan pendek, akseptor KB Kabupaten Pemalang masih memilih Alat Kontrasepsi Jangka Pendek (non MKJP).

Partisipasi laki-laki dalam menggunakan alat kontrasepsi di Kabupaten Pemalang cukup bagus hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta KB aktif yang menggunakan alat kontrasepsi MOP (Modus Operasi Pria) dan kondom. Jumlah akseptor MOP lebih banyak dibandingkan dengan MOW (Modus Operasi Wanita). Jumlah akseptor MOP pada tahun 2005 adalah 11.500 orang sedangkan jumlah akseptor MOW sebesar 6.763 orang.

2. Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian

Jumlah angkatan kerja pada tahun 2003 sebanyak 661.257 orang bertambah menjadi 768.165 pada tahun 2004 dan 907.339 pada tahun 2005. Peningkatan angkatan kerja tersebut sejalan dengan pertambahan penduduk, mobilitas dan adanya fluktuasi perekonomian yang salah satunya berdampak pada status tenaga kerja. Angkatan kerja di Kabupaten Pemalang didominasi oleh perempuan dibandingkan laki-laki, yaitu dengan proporsi 50,70% berbanding 49,30%.

Sejak terjadinya krisis ekonomi sampai saat ini angka pengangguran juga cukup tinggi yaitu sebesar 292.822 orang (32,27%) dan didominasi angkatan kerja berpendidikan rendah yaitu sebesar 76,97% berpendidikan SD dan SLTP. Apalagi banyak perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawannya. Sebagai ilustrasi pada tahun 2005 terjadi PHK terhadap 1.717 orang karyawan. Dibandingkan dengan tahun 2003 pengangguran tercatat 37,83% dari angkatan kerja sehingga terjadi penurunan sebesar 5,56%, namun secara keseluruhan angka pengangguran tersebut masih cukup tinggi.

Sebagian besar penduduk bekerja pada sektor pertanian yaitu sebanyak 261.591 (2005), mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2003 yang tercatat sebanyak 214.546

Upaya perluasan kesempatan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran terus dilakukan antara lain melalui penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri, penyelenggaraan bursa kerja dan pengembangan informasi tenaga kerja. Sedangkan upaya peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan kerja dan pemagangan.

Upaya perluasan kesempatan kerja juga dilakukan melalui program Transmigrasi. Banyaknya jumlah transmigran dari Kabupaten Pemalang pada tahun 2005 sebanyak 35 KK

3. Pendidikan

Dalam kerangka pembangunan bangsa, pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu upaya strategis pembangunan di Kabupaten Pemalang. Upaya tersebut adalah melalui pembangunan bidang pendidikan yang selama ini telah diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Pemalang yang Sehat, Cerdas, Damai dan Sejahtera.

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Pemalang selain memperhatikan sistem pendidikan nasional yang berjalan juga memperhatikan sasaran-sasaran komitmen internasional di bidang pendidikan seperti sasaran Millenium Development Goals (MDG's) dan kesepakatan Dakkar untuk Education For All (EFA) atau Pendidikan Untuk Semua (PUS).

Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Pemalang umur 10 tahun keatas dapat dilihat pada tabel berikut.

JUMLAH PENDUDUK UMUR 10 TAHUN KEATAS MENURUT PENDIDIKAN

Tingkat Pendidikan	2003		2004	
	Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
Tdk/belum sekolah	117.376	11.08	125.216	11.88
Tdk/Blm tamat SD/MI	307.333	29.03	288.453	27.36
Tamat SD/MI	392.590	37.08	428.637	40.66
Tamat SLTP	128.641	12.15	117.170	11.11
Tamat SLTA (SM)	84.874	8.02	70.444	6.68
Akademi/PT	27.912	2.64	24.384	2.31
JUMLAH	1.058.726	100	1.054.304	100

Sumber data : Survey Sosial Ekonomi Nasional 2004

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Pemalang berpendidikan Sekolah Dasar, sehingga untuk meningkatkan sumberdaya manusia diperlukan adanya upaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta memperluas kesempatan memperoleh pendidikan.

Tingkat partisipasi sekolah menggambarkan kesadaran penduduk usia sekolah dan orang tuanya untuk mengikuti pendidikan formal. Dengan adanya program wajib belajar pendidikan dasar hingga 9 tahun, diharapkan semua penduduk usia 7 – 15 tahun dapat bersekolah di SD dan SLTP. Adapun Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut usia sekolah di Kabupaten Pemalang pada tahun 2004 adalah sebagai berikut :

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH MENURUT USIA SEKOLAH

KELOMPOK UMUR		PEMALANG	JAWA TENGAH
7-12 Tahun	Usia Sekolah	184.721	3.868.640
	Masih Sekolah	177.979	3.793.008
	APS	96,35%	98, 04%
13-15 Tahun	Usia Sekolah	82.727	1.887.866
	Masih Sekolah	54.901	1.591.549
	APS	66.36%	84,30%
16-18 Tahun	Usia Sekolah	80.538	1.795.040
	Masih Sekolah	25.315	915.913
	APS	31,43%	51,02%

Sumber data : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2004

Dari tabel di atas terlihat sekitar 96,35 % penduduk usia 7 -12 tahun (usia SD) telah bersekolah dan 66,36 % penduduk usia 13 -15 tahun juga telah bersekolah. Sedangkan penduduk usia 16 – 18 tahun yang bersekolah sebanyak 31,47 %. Dengan demikian 29,99% lulusan SD tidak melanjutkan ke SLTP, dan sekitar 34,93 % lulusan SLTP tidak melanjutkan ke Sekolah Menengah. Jika membandingkan dengan kondisi Jawa Tengah secara umum, nampaknya yang perlu lebih ditingkatkan adalah partisipasi penduduk usia 13 – 15 dan 16 – 18 tahun untuk bersekolah.

Angka partisipasi murni (APM) menurut jenjang pendidikan adalah mengukur banyaknya penduduk usia sekolah yang bersekolah dalam suatu jenjang pendidikan dari setiap 100 penduduk usia sekolah. Untuk mengetahui APM di Kabupaten Pemalang pada tahun 2004 disajikan pada tabel berikut :

ANGKA PARTISIPASI MURNI MENURUT JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2004

Jenjang Pendidikan	Pemalang		Jawa Tengah	
	2003	2004	2003	2004
Sekolah Dasar	97,89 %	97,06 %	95,70 %	95,18 %
SLTP	69,17 %	79,83 %	80,89 %	80,45 %
Sekolah Menengah	74,05 %	67,02 %	79,57 %	81,67 %

Sumber data : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2004

Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Pemalang pada tahun 2004 dapat dilihat pada tabel berikut :

JUMLAH SEKOLAH, MURID DAN GURU TAHUN 2004

Tingkat Pendidikan	Sekolah	Murid	Guru
Taman Kanak-kanak	272	12.482	779
SD Negeri	772	172.792	5.546
SD Swasta	15	2.279	106
SLTP Negeri	54	32.810	1.539
SLTP Swasta	35	10.875	679
SLTA Negeri	10	7.814	426
SLTA Swasta	12	5.401	318
Madrasah Diniyah	352	51.214	2.075
Madrasah Ibtidaiyah	64	10.780	442
Madrasah Tsanawiyah	28	13.324	671
Madrasah Aliyah	8	1.789	146
Pondok Pesantren	63	17.281	1.109
SMK Negeri	2	1.070	71
SMK Swasta	18	8.328	508
JUMLAH	1.705	348.279	14.415

4. Perpustakaan

Mencerdaskan kehidupan masyarakat juga perlu dilakukan melalui penyediaan layanan perpustakaan melalui peningkatan minat baca masyarakat.

Kondisi perpustakaan umum di Kabupaten Pemalang menunjukkan kecenderungan meningkat dari sisi jumlah, koleksi, pengunjung dan fasilitasnya. Saat ini perpustakaan daerah memiliki satu gedung yang cukup representatif dengan koleksi buku \pm 14.000 buah buku dengan jumlah pengunjung per tahun rata-rata mencapai 42.000 orang. Sedangkan waktu pelayanan dilaksanakan pada hari Senin sampai Jum'at mulai pukul 07.00 sampai 20.00 WIB sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu buka mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB. Selain melaksanakan pelayanan perpustakaan menetap, juga dilakukan pelayanan perpustakaan keliling dengan armada berjumlah 2 buah yang dapat menjangkau sampai ke seluruh kecamatan dengan frekuensi rata-rata seminggu sekali.

Sedangkan perpustakaan sekolah tersedia sebanyak 883 perpustakaan SD/MI, 118 perpustakaan SLTP/MTs dan 55 perpustakaan Sekolah Menengah Atas.

5. Pemuda dan Olah Raga

Data statistik menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Pemalang adalah penduduk usia muda, dimana sebagian besar penduduk Kabupaten pemalang berusia di bawah 40 tahun. Kondisi yang demikian merupakan potensi bagi tersedianya asset kader pemimpin, pelopor dan penggerak pembangunan. Potensi yang besar tersebut dapat dioptimalkan dengan perhatian yang serius pada upaya pembinaan dan penyediaan lapangan kerja. Jumlah organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Pemalang sebanyak 8 Organisasi yang dikoordinir oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) cabang Pemalang. Jumlah tersebut tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pemalang.

Kondisi keolahragaan di Kabupaten Pemalang, baik olah raga prestasi maupun olah raga masyarakat masih memerlukan perhatian berkelanjutan. Sarana dan prasarana olah raga yang bertaraf nasional juga belum banyak dimiliki oleh Kabupaten Pemalang.

6. Kesehatan

Indikator makro pembangunan kesehatan di Kabupaten Pemalang dapat dilihat dari indikator Usia Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian Bayi, Angka Kelahiran dan Angka Kematian Ibu. Usia Harapan Hidup di Kabupaten Pemalang pada tahun 2005 adalah 67 tahun, angka kematian bayi 9 per 1000 kelahiran hidup, angka kematian ibu sebanyak 159 per 100.000 kelahiran hidup sedangkan angka kematian balita sebanyak 2 per 100.000 kelahiran hidup.

Derajat kesehatan masyarakat dapat diukur menggunakan angka kesakitan (morbidity rate). Berdasarkan Susenas Tahun 2006, angka kesakitan pada tahun 2005 adalah 19,85%, dengan jenis keluhan yang paling banyak yaitu pilek (48,4%), batuk (55,1%) dan demam (39,2%). Jenis penyakit yang banyak diderita penduduk tersebut merupakan penyakit dasar yang timbulnya sangat dipengaruhi oleh ketahanan fisik serta kebersihan lingkungan.

Sementara kondisi tenaga medis mengalami penambahan yaitu pada tahun 2004 masing-masing dokter umum sejumlah 69 orang, dokter spesialis 14 orang, dokter gigi 19 orang, perawat 95 orang, bidan 232 orang, ahli kesehatan masyarakat 12 orang dan beberapa paramedis lain tersedia. Sedangkan pada tahun 2005 meningkat masing-masing menjadi dokter umum sejumlah 93 orang, dokter spesialis 14 orang, dokter gigi 19 orang, perawat 318 orang, bidan 282 orang, ahli kesehatan masyarakat 17 orang. Adanya peningkatan jumlah tenaga medis dan paramedis diharapkan akan semakin meningkatkan rasio tenaga medis

terhadap jumlah penduduk yang pada muaranya akan meningkatkan derajat kesehatan.

Sedangkan jumlah sarana prasarana kesehatan pada tahun 2005 adalah jumlah posyandu sebanyak 1.113 unit, puskesmas induk 22 unit, puskesmas pembantu 59 unit, puskesmas keliling 22 unit dan 3 rumah sakit umum.

7. Kesejahteraan Sosial

Fenomena permasalahan kesejahteraan sosial masih banyak ditemui di Kabupaten Pemalang. Walaupun upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) terus dilakukan tetapi belum berhasil mengurangi jumlah PMKS secara signifikan. Kondisi ini ditandai dengan masih banyaknya permasalahan sosial yang muncul dan berkembang seperti meningkatnya jumlah penduduk miskin (seperti gelandangan, pengemis, anak jalanan dan anak terlantar), tindak kekerasan, korban bencana alam, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

8. Kemiskinan

Secara umum kondisi penduduk miskin ditandai oleh ketidakberdayaan dan ketidakmampuan dalam hal; 1) memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan; 2) melakukan kegiatan usaha produktif; 3) menjangkau akses sumberdaya sosial dan ekonomi; 4) menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapatkan perlakuan diskriminatif; dan 5) membebaskan diri dari mental dan budaya miskin.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pemalang sebanyak 509.097 jiwa (37,32%) dari jumlah penduduk tahun 2005. Penanggulangan kemiskinan telah menjadi agenda dan prioritas utama pembangunan serta telah dilaksanakan dalam kurun waktu yang panjang. Berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan baik yang bersifat langsung (program khusus) maupun yang tidak langsung setelah diimplementasikan, namun demikian hasilnya belum optimal, salah satunya ditandai dengan masih banyaknya penduduk miskin di Kabupaten Pemalang. Penanggulangan kemiskinan bukanlah hal yang mudah, mengingat kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensional, disamping itu kemiskinan juga merupakan masalah sosial ekonomi yang memiliki kandungan lokalitas yang bervariasi.

9. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan dan anak telah pula menunjukkan peningkatan yang tercermin dari semakin baiknya kualitas hidup perempuan dan anak. Disamping itu partisipasi pemuda dalam pembangunan juga semakin membaik seiring dengan budaya olahraga yang makin meluas di kalangan masyarakat. Taraf kesejahteraan sosial masyarakat cukup memadai sejalan dengan berbagai upaya pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan termasuk bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Meskipun demikian kualitas hidup dan peran perempuan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik masih rendah.

10. Kebudayaan

Pembangunan di bidang budaya di Kabupaten Pemalang sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap keragaman budaya, pentingnya toleransi, dan pentingnya sosialisasi penyelesaian masalah tanpa kekerasan, serta mulai berkembangnya interaksi antarbudaya. Namun, di sisi lain upaya pembangunan jati diri sebagai bangsa Indonesia, seperti :

penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, dan rasa cinta tanah air dirasakan semakin memudar. Hal tersebut disebabkan antara lain oleh belum optimalnya upaya pembentukan karakter bangsa, kurangnya keteladanan para pemimpin, lemahnya budaya patuh pada hukum, cepatnya penyerapan budaya global yang negatif, dan kurang mampunya menyerap budaya global yang lebih sesuai dengan karakter bangsa, serta ketidakmerataan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Penghargaan dan pelestarian budaya juga telah dan terus dilakukan terhadap 7 situs bersejarah dan berbagai jenis seni budaya yang ada di Kabupaten Pemalang. Melalui pelestarian budaya daerah maka secara sederhana dapat disebutkan bahwa melihat masyarakat dan kebudayaan Pemalang adalah melihat wajah mereka melalui karya-karya budaya mereka yang terekspresi dalam benda-benda purbakala, upacara-upacara adat, tari-tarian, kesenian, kerajinan tangan dsb.

11. Kehidupan beragama

Kesadaran masyarakat Pemalang dalam melaksanakan ibadah keagamaan berkembang dengan baik. Demikian pula telah tumbuh kesadaran yang kuat di kalangan pemuka agama untuk membangun harmoni sosial dan hubungan interen dan antarumat beragama yang aman, damai, dan saling menghargai. Meskipun demikian, peningkatan kesadaran tersebut tidak sepenuhnya menjamin kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.


Jumlah penduduk Kabupaten Pemalang Tahun 2005 adalah sebanyak 1.341.422, yang terbagi atas penduduk yang beragama Islam sebanyak 1.332.188 orang, Katolik 2.042 orang, protestan 4.467 orang, Budha 439 orang, Hindu 82 orang dan lainnya 204 orang. Adapun jumlah tempat ibadah adalah Masjid sebanyak 692 buah, Musholla 2.931 buah, Gereja 25 buah dan Klenteng sebanyak 2 buah.

B. Ekonomi

Dalam kurun waktu lima tahun sebelum krisis ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pemalang cukup tinggi dengan rata-rata diatas 6,5 % per tahun. Pertumbuhan ekonomi yang cukup mengesankan tersebut secara drastis mengalami kontraksi dan terpuruk pada level minus 1,64 % pada tahun 1998, yang merupakan jumlah krisis dengan tingkat inflasi mencapai 39,47 %. Tingginya inflasi ini secara signifikan berpengaruh pada menurunnya daya beli masyarakat, yang selanjutnya secara berantai menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin, hal ini sekaligus menunjukkan bahwa parameter ekonomi di daerah belum cukup kuat menahan gejolak eksternal.

Sejalan dengan mulai pulihnya perekonomian, pada tahun 1999 ekonomi Kabupaten Pemalang tumbuh positif sebesar 1,59 %. Adapun inflasi turun menjadi 7,57 % seiring dengan stabilnya nilai rupiah, menurunnya tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Pemulihan kinerja ekonomi daerah pasca krisis membutuhkan waktu yang relatif lama. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya nilai PDRB harga konstan selama kurun waktu 1999 sampai dengan 2004 belum mencapai sebesar pertumbuhan ekonomi periode sebelum krisis.

PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 1994 - 2004



Relatif lamanya pemulihan ekonomi di Kabupaten Pemalang salah satunya disebabkan oleh dominan sektor primer (pertanian) dalam struktur perekonomian daerah, padahal tingkat produksi, produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian masih relatif rendah. Di sisi lain, sebagian besar produk pertanian digunakan untuk memenuhi konsumsi lokal dan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai input antara bagi sektor – sektor terkait lainnya sehingga efek pengganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkannya relatif kecil.

Selanjutnya gambaran lain dengan mengkaitkan pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan penduduk, menunjukan gambaran bahwa pada periode sebelum krisis laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk. Akan tetapi pada periode setelah krisis yaitu pada tahun 1998 dan 1999 laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Kabupaten Pemalang mulai kembali beranjak dari pemulihan sejak tahun 2001 sejalan dengan mulai berkembangnya berbagai indikator ekonomi.

Salah satu indikator perkembangan ekonomi lainnya yang cukup penting yaitu pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita selama kurun waktu periode tahun 1999 sampai dengan 2004 menunjukan gambaran meningkat yaitu pada tahun 1999 sebesar Rp. 790.000,00 meningkat menjadi Rp. 887.000,00 pada tahun 2004.

Sejalan dengan semakin membaiknya ekonomi nasional dan propinsi Jawa Tengah yang ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Tengah, dimana pada tahun 2000 pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,77 % dan pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah sebesar 3,90 % berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk Kabupaten Pemalang. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut, pada tahun 2000 pertumbuhan ekonomi sebesar 3,71 %, tahun 2001 sebesar 3,04 %, tahun 2002 sebesar 3,43 %, tahun 2003 pertumbuhan ekonominya sebesar 3,35 %, tahun 2004 3,84% dan pada tahun 2005 4,05%, dengan rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun tersebut yaitu 3,54%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang tersebut didasarkan pada pertumbuhan PDRB Kabupaten Pemalang atas dasar harga konstan tahun 2000 adalah tahun 2002 Rp 2.473.722.000.000, tahun 2003 Rp 2.556.576.000.000, tahun 2004 Rp 2.654.777.510.000 dan tahun 2005 Rp 2.865.095.200.

Struktur perekonomian Kabupaten Pemalang terus mengalami pergeseran meskipun tingkat perubahannya relatif kecil dan lambat, dominasi sektor primer (pertanian) dalam perekonomian akibat kurang berkembangnya sektor industri, perdagangan dan jasa pada pasca krisis. Pergeseran struktur ekonomi dapat teridentifikasi dari perubahan peranan dan kontribusi antara primer, sekunder dan

tersier. Sektor primer (pertanian) pada tahun 1995 memberikan kontribusi sebesar 35,59 % dan mengalami penurunan menjadi 33,03 % pada tahun 2004. Gambaran tersebut diikuti dengan pergeseran kelompok sekunder (industri) yaitu pada tahun 1996 memberikan kontribusi sebesar 21,49 % meningkat menjadi 24,21 % pada tahun 2004. Sejalan dengan hal tersebut kelompok jasa-jasa dan keuangan membuat kontribusinya dari 9,57 % menjadi 9,65 %.

Struktur perekonomian Kabupaten Pemalang masih didominasi oleh sektor pertanian dalam arti luas, yang meliputi sub sektor pertanian tanaman pangan/perkebunan, peternakan dan perikanan. Sektor ini pada tahun 2004 memiliki proporsi sebesar 27,97 % dari jumlah keseluruhan PDRB. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar kedua setelah pertanian adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran (26,32%) dan selanjutnya sektor industri pengolahan (21,19%).

Akan tetapi pada tahun 2005 ada pergeseran dominasi sektor penyumbang PDRB yaitu pertama sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memberikan kontribusi sebesar 27,65%, kemudian sektor pertanian 27,27% dan industri pengolahan 29,95%. Melihat kondisi tersebut ada mengindikasikan kemungkinan adanya pergeseran struktur perekonomian dengan kata lain perekonomian di Kabupaten Pemalang mulai bergerak ke sektor-sektor sekunder, atau mungkin meskipun produksi sektor pertanian besar tetapi tidak terdapat pertambahan nilai di Kabupaten Pemalang yang berarti juga produk pertanian lebih banyak di distribusi ke luar daerah dalam bentuk bahan baku.

Sehingga kondisi perekonomian Kabupaten Pemalang pada saat ini antara lain dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi seperti meningkatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pendapatan perkapita, tingkat inflasi serta terjadinya pergeseran struktur ekonomi dengan semakin berkurangnya peran sektor primer sejalan dengan semakin meningkatnya peran sektor sekunder dan tersier.

Kedepan diharapkan pendapatan perkapita Kabupaten Pemalang diharapkan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan pendapatan perkapita Jawa Tengah yang diikuti dengan pemerataan pendapatan yang makin baik, dengan meniadakan ketimpangan baik antar wilayah, antar kecamatan maupun antara desa – kota.

1. Kondisi dan Struktur Ekonomi

Kondisi makro perekonomian di Kabupaten Pemalang sejak tahun 2001 kembali pulih sejalan dengan mulai berkembangnya berbagai indikator ekonomi makro, antara lain pertumbuhan ekonomi tahun 2005 mencapai 4,05 persen sedangkan tahun 2001 sebesar 3,43 persen, namun laju perkembangan kemakmuran masyarakat Kabupaten Pemalang mengalami penurunan karena Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) perkapita menurun dari 3,17 persen pada tahun 2002 menjadi 2,06 persen pada tahun 2005.

Pada tahun 2005, struktur perekonomian Kabupaten Pemalang masih didominasi oleh 3 (tiga) sektor yaitu 1) sektor pertanian sebesar 28,40 persen, 2) sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 26,82 persen dan 3) sektor industri sebesar 22,76 persen. Kondisi ini tidak berubah dibandingkan tahun 2002.

2. Industri

Dilihat secara sektoral, maka industri merupakan salah satu sektor andalan Kabupaten Pemalang dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Selama 5 tahun terakhir kontribusi sektor industri terhadap PDRB dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan, dari 22,69 % pada tahun 2002 menjadi 22,93 % pada tahun 2006. Adapun jumlah investasi industri di Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan dari Rp 261.844.000,00 pada tahun 2002 menjadi Rp 313.936.000 pada tahun 2005. Kontribusi sektor ini didominasi oleh

industri kecil dan menengah dengan penyerapan tenaga kerja yang juga semakin meningkat, yaitu 28.604 orang pada tahun 2002 menjadi 31.898 orang pada tahun 2005.

3. Koperasi dan UKM

Jumlah koperasi di Kabupaten Pemalang sampai dengan tahun 2002 sebanyak 378 koperasi, meningkat dibanding tahun 2001 yang hanya tercatat 330 koperasi. Sedangkan untuk UKM pada tahun 2001 berjumlah 5.876 unit, naik menjadi 7.003 unit pada tahun 2005. Pembangunan koperasi dan UKM dilakukan melalui kerjasama yang saling menguntungkan dan usaha menciptakan kondisi kesempatan berusaha diperluas dengan kemudahan memperoleh kredit (dialokasikan melalui APBD Kabupaten Pemalang maupun APBD Provinsi Jawa Tengah dan Pusat), dana modal kerja bergulir serta diupayakan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, penyerapan tenaga kerja, mengoptimalkan produk yang potensial dan mengimbangkan kemitraan.

Langkah kebijakan yang ditempuh untuk memantapkan koperasi dan UKM antara lain : 1) Menciptakan iklim usaha yang menguntungkan (memberikan fasilitas yang menunjang kegiatan yang menunjang koperasi seperti promosi, pameran, HaKI, dana bergulir, misi dagang dan lain-lain); 2) Mengembangkan hubungan kemitraan (dalam bentuk saling keterkaitan usaha yang saling menunjang, membutuhkan dan menguntungkan) sehingga memperkuat struktur ekonomi daerah; 3) Meningkatkan profesionalisme dan kineja pengelola manajemen koperasi dan UKM (melalui pelatihan, magang maupun penyuluhan)

4. Investasi

Berdasarkan hasil catatan Bank Indonesia (Juni, 2005) diperoleh data bahwa investasi di Kabupaten Pemalang sejak tahun 2001 sampai dengan 2004 mengalami peningkatan yang cukup berarti. Pada tahun 2001 investasi di Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 186.634.000.000,00 jumlah ini meningkat pada tahun 2001 menjadi Rp. 189.902.000.000,00, tahun 2002 jumlah investasi di Kabupaten Pemalang meningkat menjadi Rp. 261.698.000.000,00 dan meningkat lagi pada tahun 2003 menjadi Rp. 298.254.000.000,00 adapun pada tahun 2004 meningkat lagi menjadi Rp. 419.525.000.000,00.

5. Pertanian

Pemalang dalam 20 terakhir merupakan salah satu Kabupaten penyangga pangan (utamanya beras) di Provinsi Jawa Tengah. Produksi gabah pada tahun 2006 mencapai 375.652 Ton (setara dengan 244.174 ton beras). Sedangkan konsumsi beras mencapai 163.713 Ton.

Pada sektor peternakan, produksi daging Kabupaten Pemalang 2.023.960 kg ($\pm 0,52$ % dari produksi daging Jawa Tengah) dengan kebutuhan sementara untuk telur produksinya mencapai 5.658.852 kg dengan kebutuhan 9.606.204 kg. Produksi susu di Kabupaten Pemalang Tahun 2005 mencapai 23.100 liter belum mampu mencukupi kebutuhan Kabupaten Pemalang sendiri yang mencapai 8.718.146 liter.

6. Kelautan dan Perikanan

Sebagai salah satu Kabupaten yang berada di wilayah pantai utara (pantura), pembangunan di bidang kelautan dan perikanan mengalami peningkatan yang signifikan terhadap sumberdaya laut. Produksi perikanan laut pada tahun 2001 sebesar 8.050,959 ton, pada tahun 2005 naik menjadi 9.273.380 ton. Sementara itu produksi perikanan darat kurang menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Pada tahun 2004 produksi perikanan darat mencapai 2.729.886 ton, naik menjadi 2.822.359 ton pada tahun 2005.

7. Pertambangan

Dalam bidang pertambangan dan energi, kewenangan pemerintah daerah meliputi bidang pertambangan bahan galian golongan C, Energi kelistrikan dan ABT. Berdasarkan hasil penelitian, potensi pertambangan yang diindikasikan ada di Kabupaten Pemalang meliputi 11 (sebelas) jenis bahan galian golongan C yaitu; Andesit, Diorit, Kaolin, Batu Gamping, Kalsit, Marmer, Tras, Batu Sabak, Oker, Tanah Liat dan Sirtu (Pasir Batu). Bahan galian tersebut tersebar khususnya di wilayah Pemalang selatan dan diperkirakan layak secara ekonomis untuk dieksplorasi

Dalam pelaksanaan bidang pertambangan bahan galian golongan C, sampai dengan tahun 2005 Pemerintah Kabupaten telah mengeluarkan surat ijin penambangan daerah (SIPD) sebanyak 92 SIPD, yang sebagian besar adalah pertambangan rakyat dengan jenis bahan galian berupa tanah liat, pasir, batu dan sirtua.

Dalam hal pengelolaan air tanah, kewenangan pemerintah kabupaten sebatas hanya dalam memberikan rekomendasi sementara ijinnya masih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pada tahun 2001 terdapat 73 sumur AT, dan sampai dengan tahun 2005 tinggal 62 sumur AT yang masih aktif.

8. Perdagangan

Pembangunan sektor perdagangan harus dapat menciptakan jaringan distribusi dengan penyaluran produk dan jasa secara merata dengan harga layak dan terjangkau daya beli masyarakat serta mampu memasuki pasaran ekspor. Guna mendorong ekspor khususnya komoditas non migas upaya peningkatan daya saing serta dikembalikan melalui peningkatan efisiensi produksi, mutu/komoditas, jaminan kesinambungan dan ketepatan waktu penyerahan dan penganekaragaman produk dan pasar.

Perkembangan sektor perdagangan di Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Berbagai fasilitas pendukung pengembangan perdagangan di Kabupaten Pemalang seperti fasilitas jalan, jaringan listrik, telpon, jasa transportasi dan lain-lain telah tersedia dengan memadai dan terus berkembang lebih baik. Hal ini mengindikasikan kegiatan usaha di Kabupaten Pemalang cukup meningkat. Keberhasilan perdagangan di Kabupaten Pemalang salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja ekspor dan impornya. Perkembangan ekspor Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan ke cenderung menurun dari Rp. 275.319.405.000 tahun 2001 menjadi 21.364.236.422 tahun 2005. Penyebab utama menurunnya ekspor adalah karena salah satu perusahaan besar yaitu PT. Texmaco Jaya sudah tidak beroperasi lagi mulai tahun 2004.

9. Pariwisata

Kabupaten Pemalang memiliki berbagai ragam obyek wisata dengan fasilitas pendukung yang cukup memadai. Namun kondisi obyek wisata tersebut, baik alam maupun buatan belum dikelola dengan optimal sehingga keberadaan obyek wisata yang ada kurang kompetitif dalam persaingan pasar regional maupun global. Jumlah obyek wisata yang ada di Kabupaten pemalang pada tahun 2005 sebanyak 20 buah terdiri dari 15 obyek wisata alam dan 5 obyek wisata buatan. Wisatawan di dominasi oleh wisatawan nusantara (wisnus) dengan jumlah kunjungan 65.152 orang pada tahun 2005.

C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) selama ini telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini didukung dengan ketersediaan telekomunikasi dan informatika yang mudah diakses oleh masyarakat. Pada tahun 2000 telah terbangun 11 unit SIMDA dan 1 *website*. Bertambahnya unit-unit SIMDA/*website* sangat membantu masyarakat dalam mengakses informasi. Sumber Daya Manusia (SDM) bidang teknologi informasi di jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang pada tahun 2000 sebanyak 25 orang dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 30.

Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu pendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai penelitian sudah dilaksanakan, baik oleh pemerintah daerah, perguruan tinggi, maupun institusi lainnya. Kelemahan dalam penelitian yang dilaksanakan oleh berbagai elemen masyarakat adalah belum diintegrasikan dalam satu jaringan penelitian yang efektif, sehingga masih banyak terjadi duplikasi dari kegiatan penelitian yang serupa. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya pemborosan sumberdaya dan hasilnya kurang memiliki nilai implementasi atau sulit menjadi dasar operasional.

Hasil temuan teknologi tepat guna bagi masyarakat sangat bermanfaat sekali dalam membantu kehidupan perekonomian, terutama bagi masyarakat pedesaan yang bergerak dibidang industri yang bahan bakunya menggunakan bahan lokal. Berbagai temuan teknologi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu ke depan tetap diupayakan peningkatan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas dalam temuan teknologi tepat guna.

D. Sarana dan Prasarana

Sampai dengan tahun 2003, Kabupaten Pemalang telah berhasil membangun infrastruktur yang cukup memadai untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan dan investasi.

Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) tersebut antara lain berupa jalan beraspal sampai pelosok daerah, terminal bus, sejumlah pasar, maupun pasar agropolitan di desa Gombang Kecamatan Belik.

Sesuai dengan posisi wilayah, Kabupaten Pemalang dilalui oleh Jalan arteri primer (jalan Negara) yang menghubungkan Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Jawa Timur, Jalan ini sangat penting karena orientasi perhubungan dan perkembangan wilayah mengarah ke jalan arteri ini.

Jalur jalan arteri primer juga dihubungkan dengan jalan kearah selatan (Jalan Propinsi) yang menuju ke wilayah Jawa Tengah bagian selatan, juga adanya jalan-jalan sekunder (Kabupaten) maupun jalan lain yang menghubungkan pusat-pusat kecamatan dengan wilayah disekitarnya.

1. Perhubungan

Sarana transportasi yang digunakan untuk Kabupaten Pemalang antara lain menggunakan sarana angkutan pedesaan, perkotaan dan bus. Selain itu juga jenis angkutan tidak bermotor (Becak dan Dokar), jumlah kendaraan tidak bermotor jenis becak mengalami peningkatan jumlah karena adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan dan kebijakan di Ibukota Indonesia (Jakarta). Untuk dokar jumlahnya tidak begitu banyak karena sudah mulai terdesak dengan adanya angkutan perkotaan dan pedesaan serta akses jalan yang sudah sampai ke pelosok pedesaan.

Fasilitas terminal Kabupaten Pemalang terletak di Kecamatan Pemalang, fasilitas ini melayani jalur-jalur jalan yang menghubungkan kota Pemalang dengan kota-kota lain yang lebih besar, baik di dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah maupun kota-kota di wilayah dan jalur antar propinsi.

Sedangkan terminal Moga dan Randudongkal berfungsi untuk melayani angkutan pedesaan di wilayah Kabupaten Pemalang dan antar kota di wilayah Propinsi Jawa Tengah bagian selatan.

2. Energi

Di Kabupaten Pemalang telah tersedia prasarana yang dapat mendukung kegiatan investasi seperti listrik, telepon, air bersih dan perbankan. Fasilitas listrik yang disediakan oleh PT PLN terangkai dalam jaringan interkoneksi Jawa Bali, sehingga dapat memberikan jaminan dalam hal ketersediaan energi listrik bagi industri besar maupun sedang. Saat ini desa/kelurahan di Kabupaten Pemalang secara keseluruhan sudah dilayani listrik atau 100 % dengan daya tersambung sebesar 64.517 KVA.

3. Sumber Daya Air

Prasarana dan sarana sumberdaya air dan irigasi mempunyai nilai strategis dalam menunjang peningkatan produksi pertanian, pengendalian banjir, penyediaan air bersih, pengembangan pemukiman, air bersih, pariwisata, kelistrikan dan lainnya. Wilayah Kabupaten Pemalang dilalui oleh 2 sungai besar yaitu Sungai Comal dan Sungai Waluh. Sedangkan sumber mata air besar dan telah dimanfaatkan di Kabupaten Pemalang berjumlah 3 buah dengan debit $\pm 150 \text{ m}^3$.

4. Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan permukiman kondisinya belum memadai sebagai sarana dan prasarana dasar yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan dan kualitas kehidupan manusia. Ketersediaan sumberdaya erat kaitannya dengan pertumbuhan penduduk, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan kemiskinan.

Sampai dengan tahun 2005 telah terdapat 392.545 unit rumah yang terdiri atas 71.443 unit rumah (18,2%) dengan luas dibawah 50 m², 280.669 unit rumah (71,5%) dengan luas 50-99 m², 32.973 unit rumah (8,4%) dengan luas 100-149 m² dan 7.458 unit rumah (1,9%) dengan luas diatas 150 m². Kawasan permukiman perlu didukung pelayanan air bersih dan sanitasi.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang melayani fasilitas air bersih di Kabupaten Pemalang, sampai saat ini memiliki kapasitas terpakai sebesar 136,6 liter/detik dan jumlah pelanggan sebanyak 12.405 sambungan. Selain dari PDAM, kebutuhan sumber air juga dipenuhi dari air tanah, karena cadangan sumber air di Kabupaten Pemalang masih sangat besar. Dengan demikian keberadaan PDAM ini dapat mendukung pengembangan usaha di sebagian besar wilayah kabupaten.

5. Sarana Perekonomian

Hampir seluruh kota kecamatan di kabupaten Pemalang terdapat pasar sebagai pusat perdagangan dari daerah-daerah sekitarnya dengan pasar induknya di "Pasar Pagi" Pemalang. Di Desa Gombong Kecamatan Belik terdapat Pasar Agropolitan sebagai pusat kegiatan perdagangan dari daerah sekitarnya.

Sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat, terdapat infrastruktur ekonomi seperti Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Pemalang. BPD Jateng dan BRI di Kabupaten Pemalang telah mempunyai unit operasi sampai ke tingkat kecamatan. Disamping itu sejumlah bank, yaitu : BNI 46, Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank Lippo, Bank Syariah, Bank BTPN, Bank BCA serta Bank Perkreditan Rakyat telah membuka usaha dan siap melayani kebutuhan masyarakat dan investor.

6. Pos dan Telekomunikasi

Prasarana Telekomunikasi dan Pos di Kabupaten Pemalang sudah cukup memadai. Jaringan telepon yang diselenggarakan oleh PT Telkom, saat ini telah terpasang sebanyak 10.467 SST dan telah menjangkau 10,46 % dari wilayah

kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang. Kantos Pos sebagai sarana pendukung jasa pengiriman surat dan barang juga mampu menjangkau ke seluruh wilayah kabupaten.

E. Politik dan Tata Pemerintahan

Sejak diberlakukannya otonomi daerah secara efektif berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mulai tanggal 1 Januari 2001 dan dicabut dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat mendasar, dari sistem yang lebih berorientasi pada sentralisasi ke sistem desentralisasi.

Berbagai agenda implementasi kebijakan Otonomi Daerah telah disusun dan dilaksanakan. Sementara itu, disamping berbagai kemajuan yang dicapai, beberapa permasalahan dan kendala juga dihadapi baik dalam kebijakan maupun dalam implementasinya di lapangan.

Oleh karena itu perlu adanya upaya penyempurnaan dalam berbagai dimensi kebijakan yang didasarkan pada kebutuhan nyata yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara normatif maupun empiris dalam pelaksanaannya.

Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka Kabupaten Pemalang telah melaksanakan pemilihan Kepala Daerah yaitu Bupati dan Wakil Bupati secara langsung pada tahun 2005.

Partisipasi dan kesadaran politik masyarakat masih perlu mendapatkan perhatian terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta tanggung jawab masyarakat dalam ikut serta mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah secara langsung.

F. Keamanan dan Ketertiban

Pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat telah dapat diwujudkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Keberhasilan pembangunan dibidang tersebut dirasakan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Rasa aman yang dirasakan masyarakat tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan pemerintah melalui berbagai keamanan.

Meskipun iklim keamanan dan ketertiban masyarakat dirasakan cukup kondusif, namun demikian masih terjadi beberapa gangguan keamanan dan ketertiban di beberapa daerah. Pada tahun 2005, tindak kriminal yang dilaporkan di masing-masing polwil se Jawa Tengah sebanyak 14.568 kasus atau turun 158 kasus disbanding tahun 2001 yang tercatat sebanyak 14.726 kasus.

G. Hukum dan Aparatur

1. Hukum

Dalam rangka otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menerbitkan produk hukum /regulasi sesuai dengan kewenangannya berupa peraturan daerah maupun peraturan bupati. Produk hukum tersebut di dihasilkan sebagai bagian dari peran aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tindak pidana hukum yang masuk dan diproses oleh aparat penegak hukum selama tahun 2005 adalah sebanyak 192 kasus. Sementara untuk kasus perdata sejumlah 94 kasus. Dari kasus-kasus pidana dan perdata tersebut rata-rata setiap tahun dapat diselesaikan 90%.

2. Aparatur

Sebagai awal pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Pemalang telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Selanjutnya memperhatikan perkembangan kebutuhan penataan struktur organisasi perangkat daerah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, pada tahun 2004 telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 5 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 6 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dalam tataran empiris penataan organisasi perangkat daerah seringkali tidak hanya didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai visi dan misi organisasi, akan tetapi lebih diwarnai adanya intervensi berbagai kepentingan dari para pelaku maupun stakeholders kelembagaan di daerah, sehingga menjadi kurang efisien dan efektif jika ditinjau dari prinsip-prinsip organisasi.

Kekuasaan dan keleluasaan diskresi dalam penataan organisasi perangkat daerah pada tahap implementasi cenderung diterjemahkan secara berbeda-beda dan ditafsirkan sesuai dengan "kepentingan daerah" yang bersangkutan. Berdasarkan evaluasi kelembagaan yang dilakukan Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, ditemukan fakta adanya kecenderungan untuk membentuk organisasi perangkat daerah yang memperbesar dan kurang didasarkan pada kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa kondisi kelembagaan Pemerintah Daerah masih jauh dari kondisi yang dicita-citakan, termasuk juga menjadi kurang sesuai dengan makna dan hakikat otonomi daerah. Hal ini disebabkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dalam implementasinya di daerah telah diterjemahkan tidak sejalan dengan tuntutan filosofisnya.

Menyadari fakta empiris organisasi perangkat daerah yang demikian, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 menjadi salah satu wujud kongkret kebijakan dibidang kelembagaan daerah yang sangat penting karena dapat menjadi instrumen dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Peraturan Pemerintah tersebut merupakan salah satu langkah koreksi dan penyempurnaan terhadap segala kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan desentralisasi terutama eksese-ekses yang timbul dalam penataan organisasi perangkat daerah. Tujuan filosofis yang ingin dicapai dengan pedoman organisasi perangkat daerah yang baru tersebut adalah terwujudnya postur organisasi perangkat daerah yang proporsional, efisien dan efektif yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip organisasi secara rasional dan obyektif.

Mengingat kompleksitas dan sangat beragamnya permasalahan kelembagaan Pemerintah Daerah, sangat disadari bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah belum sepenuhnya mampu memberi jawaban atas semua permasalahan yang ada. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 masih memberikan jalan keluar dengan memberikan formulasi pengecualian dengan prosedur yang telah ditentukan serta memberikan kelonggaran masa pemberlakuannya selama 2 (dua) tahun. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada daerah guna melakukan identifikasi dan persiapan dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerahnya sesuai dengan pedoman tersebut. Disamping itu, ada kemungkinan timbul permasalahan dan

kesulitan dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003. Mengantisipasi hal tersebut, telah dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang berisi petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 termasuk menjelaskan dan memberikan jalan keluar beberapa hal yang mungkin menjadi permasalahan di lapangan.

Pemerintah telah mencanangkan kebijakan penataan organisasi perangkat daerah yang lebih diarahkan pada upaya *rightsizing* yaitu sebuah upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah yang difokuskan untuk mengembangkan organisasi yang lebih proporsional berdasarkan kebutuhan nyata daerah, struktur organisasi yang datar (*flat*), transparan, herarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya.

Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang telah diadakan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah tersebut. Pembentukan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang, terdiri dari :

- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang.

H. Wilayah dan Tata Ruang

1. Tata Ruang

Kebijakan penataan ruang di Kabupaten Pemalang, sebagaimana yang tertuang didalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2003, telah menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pemalang. Untuk itu penentuan lokasi program-program kunci yang ditetapkan dalam strategi program juga perlu mengacu kepada kebijakan penataan ruang tersebut.

Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah yang mencakup wilayah perkotaan dan perdesaan yang menunjukkan adanya hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten, adalah kebijakan pemerintah daerah yang menetapkan lokasi kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam kabupaten yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.

Konsep panataan ruang Kabupaten Pemalang untuk mencapai tujuan diatas dirumuskan sebagai berikut :

1. Skenario Tahap I : membentuk pusat pertumbuhan baru diwilayah bagian selatan dengan sektor unggulan agrowisata.

Fenomena pengembangan wilayah yang terjadi di Kabupaten Pemalang adalah adanya perbedaan pertumbuhan wilayah yang sangat besar antara wilayah utara dan selatan. Hal ini disebabkan oleh kondisi fisik alam yang dipisahkan oleh hutan produksi di Kecamatan Bantarbolang yang berfungsi sebagai kawasan penyangga untuk wilayah utara. Bila kondisi tersebut tetap dipertahankan, akan sangat sulit bagi wilayah selatan untuk mengejar ketertinggalannya dari wilayah utara. Oleh karena itu diusulkan untuk mengkonversi sebagian hutan di Bantarbolang menjadi kawasan terbangun yang berfungsi sebagai koridor pusat pelayanan bersama-sama dengan Randudongkal untuk wilayah Kabupaten Pemalang bagian selatan.

Wilayah selatan Kabupaten Pemalang memiliki potensi produksi pertanian yang cukup baik terutama perkebunan, selain itu wilayah selatan juga memiliki potensi alamiah berupa keindahan alam pegunungan yang bisa dikembangkan menjadi obyek wisata, bila kedua potensi tersebut dikembangkan bersama menjadi kawasan wisata agro di Kecamatan Moga akan menambah nilai ekonomis dan diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan wilayah selatan. Untuk itu disusun skenario sebagai berikut :

- Membentuk koridor pertumbuhan baru di Kecamatan Bantarbolang, Randudongkal dan Moga. Koridor ini dirancang untuk mendorong percepatan pertumbuhan wilayah selatan Kabupaten Pemalang sehingga diharapkan akan dapat mengejar ketertinggalannya dari wilayah utara. Percepatan pembangunan dipusat-pusat pertumbuhan ini dilakukan dengan mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah bagian selatan terutama potensi alam dan budidaya tanaman perkebunan dengan aktifitas unggulan berupa agrowisata Kabupaten Pemalang. Pemilihan pengembangan sektor ini diambil dengan pertimbangan banyaknya obyek wisata alam di Kabupaten Pemalang bagian selatan serta fungsi kawasan yang berupa fungsi lindung dan penyangga yang mempunyai keterbatasan untuk dijadikan kawasan terbangun.
- Membentuk suatu koridor pelayanan di Kecamatan Bantarbolang - Randudongkal dengan pertimbangan kemudahan akses dan efektifitas pencapaian dari seluruh wilayah selatan. Hal ini dapat ditindaklanjuti dengan membangun sarana dan prasarana pendukung pengembangan wilayah selatan.
- Membangun akses langsung ke Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pekalongan serta mengoptimalkan pemanfaatan akses ke Kabupaten Purbalingga untuk pemasaran hasil produksi yang didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana di wilayah selatan.
- Membangun akses langsung ke Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pekalongan serta mengoptimalkan pemanfaatan akses ke Kabupaten Pemalang untuk pemasaran hasil pertanian dan perkebunan.
- Untuk wilayah bagian utara pengembangan dititik beratkan pada sektor industri terutama industri kecil dan menengah serta memberikan dukungan dan fasilitas untuk pengembangan industri kecil dan rumah tangga.
- Mengoptimalkan pemanfaatan jalur pantura dan jalur kereta api untuk pemasaran hasil produksi lokal ke wilayah lain.
- Pengembangan kawasan prioritas yang terdiri dari wilayah yang pertumbuhan perekonomiannya tertinggal dengan pengembangan ekonomi kerakyatan, wilayah yang pertumbuhannya pesat dan pengembangan wilayah yang memiliki fungsi lindung.

2. Skenario Tahap II : Membentuk Rural – Urban Linkage di Kabupaten Pemalang.

Agar pembangunan dapat berjalan seimbang maka diperlukan suatu hubungan timbal balik antara wilayah perkotaan dan pedesaan yang saling mendukung untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Pemalang 2003 – 2012 seperti yang telah disebutkan diawal. Bila hubungan yang saling menguntungkan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, tidak akan ada lagi wilayah kota dan *hinterland*, karena desa dan kota adalah mitra sejajar.

Konsep ini dapat diterapkan baik di Pemalang bagian utara, bagian selatan maupun Pemalang secara keseluruhan dengan mengasumsikan Pemalang Utara sebagai kota dan Pemalang Selatan sebagai desa, konsep pengembangan untuk wilayah bagian utara lebih ditekankan pada aktivitas-aktivitas industri pengolahan terutama untuk komoditas hasil pertanian. Sebaliknya wilayah selatan harus mampu menyediakan bahan baku industri yang dikembangkan di wilayah utara.

Untuk mewujudkan skenario *Rural-Urban Linkage* di Kabupaten Pemalang, perlu dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- Memperbanyak akses ke selatan baik dengan pembangunan jalan baru maupun dengan penambahan jumlah trayek angkutan penumpang dan terutama angkutan barang untuk memenuhi kebutuhan pengangkutan hasil-hasil pertanian dan perkebunan
- Penyediaan fasilitas umum seperti fasilitas kesehatan dan ekonomi di wilayah bagian selatan (Koridor Bantarbolang – Randudongkal) dengan pertimbangan kemudahan pencapaian masyarakat yang tinggal di wilayah selatan
- Mengoptimalkan wilayah bagian utara dengan mengembangkan kegiatan sesuai dengan daya dukung lahan dengan mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan, sekaligus menjaga kawasan-kawasan yang memiliki fungsi lindung.
- Mengalokasikan prasarana yang dapat membentuk sistem struktur untuk mendukung pembangunan perekonomian yang berkelanjutan.

Strategi Pengembangan Tata Ruang Kabupaten Pemalang meliputi :

1. Strategi Pengembangan Kawasan Lindung

Strategi pengembangan yang berfungsi lindung mencakup tiga hal yang utama yaitu : pemeliharaan, pemulihan dan pengayaan. Dalam menentukan cakupan kawasan-kawasan lindung yang berfungsi untuk perlindungan wilayah bawahnya, perlindungan setempat, dan perlindungan wilayah rawan bencana alam, harus jelas dan tegas.

2. Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya.

Pengembangan kawasan budidaya harus berorientasi untuk mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan dengan menjaga fungsi lindung dan penyangga guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pengembangan kawasan budidaya harus mempunyai sinergi yang seimbang, baik secara pengembangan wilayah yaitu dengan penentuan pusat-pusat pertumbuhan dan palayanan, tetapi juga memperhatikan potensi-potensi yang ada sebagai aset dan sumber pengembangan wilayah-wilayah baru terutama untuk pedesaan.

3. Strategi Pengembangan Struktur Tata Ruang Wilayah.

Dalam strategi pengembangan struktur ruang, upaya yang dilakukan untuk dapat mendukung pola keterkaitan antar ruang berupa pengembangan pusat-pusat kegiatan dengan memperhatikan beberapa faktor yaitu :

- Struktur ruang wilayah yang terbentuk.
- Ketersediaan dan rencana jaringan prasarana wilayah.
- Potensi dan permasalahan kawasan dan
- Kegiatan potensi setiap kawasan.

4. Strategi Pengembangan Perdesaan.

Strategi pengembangan perdesaan adalah untuk menyeimbangkan laju pertumbuhan pembangunan di perkotaan, terutama dalam pengembangan Kabupaten Pemalang. Sesuai dengan konsep pengembangan Kabupaten Pemalang secara umum, yaitu dengan memperkuat basis perekonomian lokal dengan mempertahankan sektor pertanian dan pengembangan sektor industri kecil dan pariwisata. Kawasan perdesaan diarahkan menjadi tempat transformasi fungsi perkotaan kepada kawasan perdesaan dan menjadi pusat distribusi dan koleksi sumber daya yang diperlukan bagi pengembangan wilayah perdesaan.

5. Strategi Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Wilayah.

Strategi pengembangan sistem prasarana dan sarana Kabupaten Pemalang diarahkan untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan di seluruh wilayah sesuai dengan potensi dan kendalanya, serta pemenuhan pelayanan kebutuhan yang efektif dan efisien.

Rencana pola pemanfaatan lahan Kabupaten Pemalang terdiri dari :

❖ **Kawasan Lindung**

Pada prinsipnya kawasan lindung/non budidaya ditetapkan karena sifat fisiknya yang mempunyai daya dukung yang sangat terbatas atau bahkan dapat mengancam kelestarian lingkungan dan manusia jika dibudidayakan. Sifat fisik yang menentukan penetapan fungsi suatu kawasan meliputi faktor kelerengan, jenis tanah menurut kepekaannya terhadap erosi dan intensitas air hujan.

❖ **Kawasan Budidaya.**

Kawasan budidaya didefinisikan sebagai bagian wilayah yang secara langsung digunakan atau diambil manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan manusia.

2. Perwilayahan

Perwilayahan juga penting untuk menggambarkan susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan yang digambarkan secara hirarkis dan berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk struktur ruang kabupaten. Isi Rencana Struktur Ruang diantaranya meliputi hirarki pusat pelayanan wilayah seperti sistem pusat-pusat perkotaan dan perdesaan, pusat-pusat permukiman, hirarki sarana dan prasarana, sistem jaringan transportasi seperti sistem jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan kelas terminal.

Perwilayahan Kabupaten Pemalang direncanakan mengikuti konsep dan skenario pengembangan yaitu pembentukan koridor pertumbuhan di Pemalang bagian selatan untuk memacu pertumbuhan di kawasan tersebut agar tidak jauh tertinggal dari wilayah bagian utara. Untuk itu ditetapkan rencana hirarki kota sebagai berikut :

a. Hirarki I

- 1) Kota-kota yang termasuk dalam hirarki I adalah Kota Pemalang yang meliputi wilayah Kecamatan Pemalang dan Taman.
- 2) Sebagai kota berhirarki I, Kota Pemalang mempunyai peran dan fungsi sebagai :
 - Pusat pemerintahan Kabupaten Pemalang
 - Pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala Kabupaten
 - Pengembangan kawasan permukiman perkotaan
 - Pengembangan kawasan wisata
 - Pusat penelitian budidaya perikanan

b. Hirarki II

Kota yang berperan sebagai kota berhirarki II dalam pengembangan wilayah Kabupaten Pemalang adalah :

❖ **Kota Petarukan**

Dalam pengembangan wilayahnya, Kota Petarukan memiliki fungsi pelayanan sebagai :

- Pusat perdagangan dan jasa
- Agroindustri
- Permukiman
- Pertanian lahan basah
- Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

❖ **Kota Comal**

Fungsi pelayanan Kota Comal adalah sebagai:

- Pusat perdagangan dan jasa
- Pengembangan industri besar dan menengah (terutama tekstil)
- Pengembangan kawasan permukiman perkotaan
- Kawasan pertanian lahan basah

❖ **Kota Randudongkal**

Fungsi pelayanan Kota Randudongkal adalah sebagai :

- Pusat perdagangan/distribusi (terutama hasil-hasil pertanian)
- Pelayanan jasa transportasi (angkutan umum) skala regional (AKDP)
- Pelayanan kesehatan skala Kabupaten (RSU)
- Pengembangan kawasan permukiman perkotaan

❖ **Kota Moga**

Kota Moga bersama dengan Kota Randudongkal direncanakan sebagai pusat pengembangan (*growth point*) untuk wilayah Kabupaten Pemalang bagian selatan. Fungsi pelayanan yang direncanakan untuk Kota Moga adalah :

- Pusat pengembangan kawasan pariwisata
- Pertanian lahan kering tahunan (perkebunan)
- Pengembangan permukiman perkotaan

c. Hirarki III

Kota yang dikembangkan menjadi kota berhirarki III adalah Kota Ampelgading, Ulujami, Bodeh, Bantarbolang, Warungpring dan Belik. Fungsi pelayanan yang direncanakan untuk kota-kota tersebut adalah :

- Pusat perdagangan dan jasa skala lokal
- Kawasan pertanian lahan basah (Ampelgading, Ulujami dan Bodeh), pertanian lahan kering semusim (Bantarbolang), pertanian lahan kering tahunan (Warungpring dan Belik)
- Kawasan permukiman
- Pengembangan industri skala besar (Ampelgading)
- Pusat pengembangan budidaya ikan air tawar (Bodeh dan Ulujami)

d. Hirarki IV

Kota yang ditetapkan menjadi kota berhirarki IV dalam strategi pengembangan wilayah Kabupaten Pemalang adalah Kota Pulosari dan Watukumpul. Fungsi pelayanan yang dikembangkan untuk kota-kota ini adalah :

- Pusat perdagangan dan jasa skala lokal (kecamatan)
- Kawasan pertanian lahan kering semusim dan lahan kering tahunan
- Kawasan permukiman
- Pusat pengembangan budidaya ternak besar (Watukumpul) dan ternak kecil (Pulosari).

3. Pertanahan

Di bidang pertanahan yang merupakan salah satu sumber daya alam yang harus dijaga dan ditata karena mempunyai nilai strategis dalam tatanan kehidupan manusia bersosial dan bernegara, terutama dalam kaitannya dengan fungsi pemanfaatannya baik fungsi lindung maupun budi daya sesuai RTRW. Disamping itu upaya untuk pengaturan kepemilikan tanah baik Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengelolaan (HP) maupun tanah terlantar dan tanah timbul terus diselesaikan inventarisasinya secara bertahap sejalan dengan penertibannya demikian juga dengan batas daerah.

Aspek pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW semakin baik dan terarah, antara lain ditunjukkan dengan semakin berkurangnya konflik pemanfaatan ruang, tetap terjaganya luasan kawasan lindung seluas minimal 30 persen dari luas wilayah, meningkatnya daya saing Kabupaten Pemalang dengan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan kawasan budidaya dalam menunjang investasi ekonomi dan infrastruktur wilayah, menurunnya urbanisasi dengan meningkatnya keserasian pembangunan desa kota serta meningkatnya pengaturan pertanahan berdasarkan RTRW.

I. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Laju pembangunan pada lima tahun terakhir disamping berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat juga berdampak negatif terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup. Eksploitasi sumberdaya alam baik di wilayah daratan maupun laut yang berlebihan dan tidak memperhatikan kelestarian serta kurangnya usaha konservasi sumberdaya alam mengakibatkan menurunnya daya dukung lingkungan. Guna menjaga kualitas lingkungan suatu wilayah, salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pengembangan kawasan konservasi. Kawasan lindung di luar kawasan hutan lindung yang mempunyai fisiografi seperti hutan lindung seluas 1.696,6 ha. Di samping hal tersebut, seiring dengan alih fungsi lahan dan banyaknya arus ekspor

impur flora dan fauna mengakibatkan terjadinya penurunan jenis dan populasi keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetika di Kabupaten Pemalang.

Perubahan luas hutan di Kabupaten Pemalang dapat ditunjukkan melalui proporsi luas hutan (hutan rakyat dan hutan produksi) terhadap luas wilayah, pada tahun 2001 proporsinya sebesar 26,97 persen, namun pada tahun 2005 proporsi tersebut naik menjadi 29,50 persen. Kenaikan proporsi tersebut berasal dari luas hutan rakyat yang mengalami kenaikan menjadi sebesar 7.335,19 ha dan luas hutan produksi menjadi 28.725,78 ha (2005).

Luas lahan kritis selama 5 tahun terakhir menunjukkan penurunan, yaitu pada tahun 2001 seluas 962.337 ha dan pada tahun 2005 menjadi 760.771,3 ha. Upaya rehabilitasi di suatu kawasan seperti berpacu dengan terjadinya kerusakan di kawasan lain. Sedangkan rusaknya lahan akibat bencana alam menunjukkan kenaikan yang tinggi pada tahun 2001 seluas 119 ha, tetapi tahun 2005 kerusakan tersebut menjadi 496,36 ha, berarti ada penambahan kerusakan lahan seluas 377,36 ha. Kondisi lahan kering yang telah kritis menjadi sumber erosi tanah dan sedimennya diendapkan pada alur sungai maupun waduk.

Kerusakan wilayah pesisir dan laut yang terjadi di Kabupaten Pemalang diantaranya adalah pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, abrasi dan akresi karena adanya konversi wilayah pesisir untuk pertambakan, industri dan pemukiman. Keberadaan tertumbu karang dan padang lamun juga sudah mulai terancam akibat peningkatan aktifitas budidaya yang tidak ramah lingkungan.

Volume timbunan sampah tahun 2005 yang dihasilkan masyarakat Kabupaten Pemalang diperkirakan mencapai 1.164 m³/hari, semuanya mempunyai andil terhadap pencemaran udara, tanah/perairan, menurunnya estetika lingkungan serta menjadi habitat perkembangan vektor penyakit. Kegiatan industri disamping menghasilkan limbah cair dan padat juga menghasilkan emisi gas udara, dengan unsur pencemar CO, CO₂, SO₂, NO₂, debu dan partikel.

Kabupaten Pemalang mempunyai kawasan-kawasan yang rentan terhadap ancaman terjadinya bencana alam yang tersebar sebagian besar di wilayah selatan, antara lain longsor, banjir, kekeringan, gunung berapi, kondisi tersebut disebabkan kondisi geologi dan geomorfologi Kabupaten Pemalang yang memiliki potensi terhadap terjadinya bencana. Kondisi tersebut telah mulai dikelola melalui upaya pengurangan resiko bencana secara bertahap dan berkelanjutan.

Pada pengelolaan Air Bawah Tanah (ABT) dalam rangka konservasi, dari 19 Cekungan ABT (CABT) lintas kabupaten yang ada di Jawa Tengah, sebanyak 11 CABT telah diteliti potensi dan konfigurasi akuifernya, sedangkan jumlah sumur ABT yang telah terdaftar sebanyak 3.888 buah. Untuk menanggulangi dampak kekeringan yang seringkali terjadi di musim kering, dilakukan kegiatan survei hidrogeologi dan pembuatan sumur bor di daerah rawan kering. Jumlah sumur yang telah dibangun sebanyak 32 buah dengan cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi 600 KK, diprediksi tahun 2025 jumlah daerah rawan kekeringan akan semakin berkurang.

2.2. TANTANGAN

A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

1. Dalam 20 tahun mendatang, Kabupaten Pemalang menghadapi tekanan jumlah penduduk yang semakin besar. Jumlah penduduk yang pada tahun 2005 ini tercatat sebesar 1,31 juta orang diperkirakan meningkat mencapai sekitar 1,50 juta orang pada tahun 2025. Sejalan dengan itu berbagai parameter kependudukan diperkirakan akan mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kelahiran, meningkatnya usia harapan hidup, dan

menurunnya angka kematian bayi. Meskipun demikian pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk penting diperhatikan untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang dalam rangka mendukung terjadinya bonus demografi yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, daya saing, dan kesejahteraan rakyat. Disamping itu, persebaran dan mobilitas penduduk perlu pula mendapatkan perhatian sehingga ketimpangan persebaran dan kepadatan khususnya antara wilayah perkotaan dan perdesaan dapat dikurangi.

2. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Pemalang yang diukur dengan IPM mengakibatkan rendahnya produktivitas dan daya saing perekonomian nasional. Pembangunan kesehatan dan pendidikan memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Di bidang kesehatan berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi adalah tingginya angka kematian bayi, balita, dan ibu melahirkan, serta tingginya proporsi balita kurang gizi; tingginya kesenjangan status kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan antarwilayah, gender, dan kelompok pendapatan; dan terjadinya beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang diderita masyarakat sebagian besar adalah penyakit infeksi menular, namun pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular. Sementara itu, tantangan yang dihadapi pembangunan pendidikan adalah menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar ke jenjang-jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan menurunkan penduduk buta aksara, serta menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup tinggi antarkelompok masyarakat termasuk antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk perkotaan dan perdesaan, antara penduduk di wilayah maju dan tertinggal, dan antarjenis kelamin. Tantangan lainnya adalah meningkatkan kualitas dan relevansi termasuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah, antarjenis kelamin, dan antara penduduk kaya dan miskin, sehingga pembangunan pendidikan dapat berperan dalam mendorong pembangunan nasional secara menyeluruh termasuk dalam mengembangkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, kemampuan untuk hidup dalam masyarakat yang multikultur serta meningkatkan daya saing. Tantangan selanjutnya yang dihadapi pembangunan pendidikan adalah untuk menyediakan pelayanan pendidikan sepanjang hayat untuk memanfaatkan bonus demografi.

B. Ekonomi

1. Pembangunan ekonomi sampai saat ini, meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan, masih jauh dari cita-citanya mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Pemalang. Oleh karena itu, tantangan besar kemajuan perekonomian daerah ini 20 tahun mendatang adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain yang lebih maju.
2. Secara eksternal, tantangan tersebut dihadapkan pada situasi dimana persaingan ekonomi antarnegara makin runcing akibat semakin pesat dan meluasnya proses globalisasi. Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan murahannya upah tenaga kerja dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumberdaya alam tak terbarukan, ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan keterampilan sumberdaya manusia serta produk-produk bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global. Perkembangan ekonomi regional di kawasan Asia Timur dan

Asia Selatan yang pesat dengan raksasa-raksana ekonomi global di masa depan seperti Cina dan India merupakan salah satu fokus utama yang perlu dipertimbangkan secara cermat di dalam menyusun pengembangan struktur dan daya saing perekonomian daerah Kabupaten Pemalang. Dengan demikian, integrasi perekonomian nasional ke dalam proses globalisasi dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dan sekaligus dapat meminimalkan dampak negatif yang muncul.

3. Eksistensi stabilitas ekonomi daerah sangat tergantung pada stabilitas ekonomi nasional, sehingga upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah menciptakan situasi kondusif dengan tetap menetapkan target pertumbuhan yang realistis. Berdasarkan perkembangan yang terjadi pasca krisis ekonomi tahun 1998, target pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pemalang yang realistis dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi nasional dan propinsi adalah berkisar 4-6% per tahun. Target pertumbuhan ini relative lebih rendah dari target nasional maupun propinsi.
4. Kondisi ekonomi daerah lain yang diperkirakan akan terjadi di Kabupaten Pemalang adalah realisasi pergeseran sektor-sektor penopang ekonomi daerah, yaitu bergesernya dominasi sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder (industri pengolahan, perdagangan, jasa dan restoran). Hal ini mengindikasikan terjadi transformasi struktur ekonomi daerah, dengan kata lain sebagian kawasan di Kabupaten Pemalang utamanya di wilayah utara akan berubah menjadi kawasan perkotaan. Salah satu ciri struktur ekonomi sekunder adalah meningkatnya nilai tambah dari komoditas yang dihasilkan dari sektor sekunder. Oleh karena itu ke depan pemerintah daerah perlu mengantisipasi dengan regulasi dan penataan kawasan yang mendukung pada terjadinya transformasi struktur ekonomi tersebut.

C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Persaingan yang makin tinggi dalam masa mendatang menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menghadapi perkembangan global menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional, maka tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi di sektor produksi, meningkatkan efektivitas mekanisme intermediasi ilmu pengetahuan dan teknologi, memperkuat sinergi kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kebijakan sektor lain, mengembangkan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat, meningkatkan peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengatasi degradasi fungsi lingkungan, mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumberdaya ilmu pengetahuan dan teknologi, baik sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, maupun pembiayaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

D. Sarana dan Prasarana

Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya di bidang social budaya dan perekonomian pada kurun waktu 20 tahun ke depan akan membawa konsekuensi terhadap ketersediaan sarana prasarana wilayah yang memadai. Apabila dilihat kondisi sarana prasarana saat ini, untuk dapat memenuhi cakupan layanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang berkualitas, maka hal tersebut menjadi tantangan yang cukup berat dimasa datang. Pembangunan di bidang perhubungan, seiring dengan perkembangan dan dinamika masyarakat serta perkembangan perekonomian wilayah, maka tantangan pada tahap awal dalam kurun waktu 20 ke depan adalah memenuhi

ketersediaan sarana dan prasarana yang sudah direncanakan sebelumnya yang selanjutnya guna mengembangkan system transportasi wilayah yang efisien dan efektif, dapat menjangkau ke seluruh wilayah serta dapat menghubungkan antara daerah (sentra-sentra) produksi dengan daerah pemasaran, serta menghubungkan antar dan inter moda angkutan.

Pembangunan sarana prasarana perumahan dan pemukiman, pada kurun waktu 20 tahun ke depan ketersediaannya harus mampu memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Memenuhi tuntutan kebutuhan hunian di perkotaan dan perdesaan guna mewujudkan perkotaan dan perdesaan yang bersih dan nyaman sebagai tempat tinggal merupakan tantangan yang dihadapi bidang perumahan. Selain hal tersebut, tantangan dalam penyediaan sarana air bersih dan sanitasi lingkungan sesuai dengan komitmen *Millenium Development Goal (MDG)* pada tahun 2015 harus mampu memenuhi separo dari kebutuhan cakupan layanan.

Tantangan yang berat juga dihadapi dalam pembangunan sarana prasarana sumber daya air dalam rangka menunjang ketahanan pangan dan memenuhi pasokan air baku yang semakin meningkat. Tantangan tersebut meliputi kemampuan menjaga kondisi mantap terhadap prasarana sumberdaya air dan pengelolaan jaringan irigasi dengan melibatkan masyarakat, pelestarian dan pengembangan sumber-sumber air dan penampungan air, pengendalian daya rusak air, serta terwujudnya kemampuan kelembagaan pengelolaan sarana prasarana sumberdaya air.

Dalam pembangunan telekomunikasi tantangan yang dihadapi adalah mengembangkan jaringan telekomunikasi guna memenuhi cakupan layanan telekomunikasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik di perdesaan maupun di perkotaan. Selain itu tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang listrik dan energi adalah meningkatnya kebutuhan listrik dan energi bagi rumah tangga dan industri dengan pemanfaatan energi listrik alternative.

E. Politik dan Pemerintahan

Perkembangan dalam bidang politik dan tata pemerintahan seiring dengan makin meningkatnya kesadaran politik dan implementasi kebijakan desentralisasi menjadi fokus perhatian bagi pemerintah maupun masyarakat, oleh karena itu tantangan yang dihadapi bidang politik dalam pelaksanaan desentralisasi di berbagai bidang adalah peningkatan kedewasaan politik bagi masyarakat dan pengembangan budaya politik, sehingga mampu mendorong demokratisasi yang lebih transparan dan lebih bertanggungjawab, serta mampu menciptakan iklim kondusif yang didukung oleh tata pemerintahan yang baik.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan menguatnya pelaksanaan desentralisasi, maka tuntutan terhadap kinerja pelayanan publik yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat serta pelaksanaan azas dan norma tata pemerintahan yang baik, menjadi tantangan di masa depan guna memenuhi tingkat kepuasan masyarakat.

Tantangan dalam pembangunan perdesaan dihadapkan pada tata pengelolaan pemerintahan desa yang partisipasif, sehingga memberikan akses bagi masyarakat perdesaan dalam proses pembangunan desa.

F. Keamanan dan Ketertiban

Perubahan geopolitik internasional dan nasional akan sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban didaerah. Tantangan yang dihadapi dalam bidang keamanan dan ketertiban ke depan adalah mewujudkan

komitmen bersama dalam meningkatkan kondusifitas wilayah dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan kehidupan social budaya yang kondusif. Kesadaran masyarakat yang tanggap terhadap berbagai potensi ancaman dan gangguan kamtibmas perlu ditingkatkan bersama dengan peningkatan system pengelolaan keamanan dan ketertiban yang komprehensif dan partisipatif, khususnya dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat untuk mengelola keamanan dan ketertiban tanpa terlalu bergantung pada peran pemerintah.

G. Hukum dan Aparatur

Tantangan yang dihadapi dalam bidang hukum adalah penegakan hukum secara adil dan tidak diskriminatif. Di samping itu adalah peningkatan jaminan akan kepastian, rasa keadilan dan perlindungan hukum secara harmonisasi produk hukum daerah. Hal ini sejalan dengan semakin besarnya tuntutan untuk membentuk tata peraturan daerah yang baik disertai dengan peningkatan kinerja lembaga dan aparatur hukum serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan HAM.

Tantangan dalam bidang aparatur pemerintah ke depan adalah terciptanya aparatur pemerintah yang mampu bekerja secara transparan, akuntabel dan kualitas prima untuk memenuhi kinerja pelayanan public, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang makin maju dan demokratis.

H. Wilayah dan Tata Ruang

Pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah perlu dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, tetapi juga untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional. Tujuan penting dan mendasar yang akan dicapai untuk mengurangi kesenjangan antar daerah adalah bukan untuk pemeratakan pembangunan fisik di setiap daerah, tetapi yang paling utama adalah pengurangan kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat antar daerah. Kebijakan pembangunan nasional yang selama ini kurang memberikan perhatian yang memadai pada kesenjangan antarwilayah juga menimbulkan beberapa eksese negatif terhadap pembangunan daerah, antara lain: menumpuknya kegiatan ekonomi di daerah tertentu saja, seperti terkonsentrasinya industri manufaktur di kota-kota besar di Pulau Jawa; terjadinya pertumbuhan kota-kota metropolitan dan besar yang tidak terkendali yang mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan perkotaan; melebarnya kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan; meningkatnya kesenjangan pendapatan perkapita antarwilayah; masih banyaknya wilayah-wilayah tertinggal, termasuk wilayah perbatasan; kurangnya adanya keterkaitan kegiatan pembangunan antarwilayah; kurang adanya keterkaitan kegiatan ekonomi pembangunan antara perkotaan dengan perdesaan; tingginya konversi lahan pertanian ke nonpertanian di Pulau Jawa; serta terabaikannya pembangunan daerah perbatasan, pesisir, dan kepulauan.

Sementara itu, dari sisi eksternal secara pasti persaingan global akan semakin kuat berpengaruh pada pembangunan nasional pada masa yang akan datang. Perekonomian nasional akan menjadi lebih terbuka yang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan daerah-daerah di Indonesia. Sejak tahun 2003, AFTA telah diberlakukan secara bertahap di lingkup negara-negara ASEAN, dan perdagangan bebas akan berlangsung sepenuhnya mulai tahun 2008. Selanjutnya mulai tahun 2010 perdagangan bebas di seluruh wilayah Asia Pasifik akan dilaksanakan. Dalam kaitan itu, tantangan bagi daerah-daerah adalah menyiapkan diri

menghadapi pasar global untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal sekaligus mengurangi kerugian dari persaingan global melalui pengelolaan sumberdaya yang efisien dan efektif. Oleh karena itu identifikasi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang yang dimiliki oleh masing-masing daerah sangat penting dilakukan berdasarkan potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan agar setiap daerah dapat memanfaatkan keunggulan yang terdapat di masing-masing daerah; dan keunggulan yang tersebar di beberapa wilayah tersebut dimanfaatkan untuk membawa bangsa Indonesia secara keseluruhan menjadi bangsa yang maju, adil, dan makmur.

Dengan menelaah kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup saat ini, apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepat akan dihadapi tiga ancaman, yaitu krisis pangan, krisis air, dan krisis energi. Ketiga krisis ini menjadi tantangan nasional jangka panjang yang perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat dan bangsa. Meningkatnya jumlah penduduk yang pesat menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan sawah dan lahan pertanian produktif lainnya, rendahnya peningkatan produktivitas hasil pertanian, menurunnya kondisi jaringan irigasi dan prasarana irigasi. Di lain pihak, bertambahnya kebutuhan lahan pertanian dan penggunaan lainnya akan mengancam keberadaan hutan dan terganggunya keseimbangan tata air. Memburuknya kondisi hutan akibat deforestasi yang meningkat pesat dan memburuknya penutupan lahan di wilayah hulu daerah aliran sungai menyebabkan menurunnya ketersediaan air yang mengancam turunya debit air waduk dan sungai pada musim kemarau serta pasokan air untuk pertanian dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Sementara itu, kelangkaan ketersediaan energi tak terbarukan juga terus terjadi, karena pola konsumsi energi masih menunjukkan ketergantungan pada sumber energi tak terbarukan. Tantangan utama dalam penyediaan energi adalah meningkatkan kemampuan produksi minyak dan gas bumi yang sekaligus memperbesar penerimaan devisa, memperbanyak infrastruktur energi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, dan mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan meningkatkan kontribusi gas, batubara, serta energi terbarukan seperti biogas, biomassa, energi matahari, arus laut dan tenaga angin. Selain itu, terdapat kemungkinan pengembangan energi tenaga nuklir yang memerlukan penelitian mendalam tentang keamanan teknologi yang dipakai, lokasi geografis dan risiko yang mungkin akan dihadapi.

Kemajuan dapat diperoleh dengan memanfaatkan sumberdaya alam daratan seperti kehutanan, pertambangan, dan pemanfaatan lahan untuk budidaya yang cakupannya dibatasi oleh wilayah kedaulatan negara. Alternatif lain adalah dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan yang meliputi wilayah laut teritorial sampai dengan 200 mil dan hak pengelolaan di wilayah laut lepas yang jaraknya lebih dari 200 mil. Mengoptimalkan pendayagunaan sumberdaya kelautan untuk perhubungan laut, perikanan, pariwisata, pertambangan, industri maritim, bangunan laut, dan jasa kelautan menjadi tantangan yang perlu dipersiapkan sebagai tumpuan masa depan bangsa. Sumbangan sumberdaya kelautan terhadap perekonomian nasional cukup besar, yang merupakan urutan kedua setelah jasa-jasa. Bahkan laporan Bank Dunia tahun 2003 dalam *Indonesia Beyond Macro Economic Stability* menggarisbawahi bahwa daya saing industri saat ini telah bergeser ke arah industri berbasis kelautan. Pembangunan kelautan mendatang memerlukan dukungan politik dan pemihakan yang nyata dari seluruh pemangku kepentingan, yang tentunya menjadi tantangan seluruh komponen bangsa.

Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, perubahan gaya hidup yang konsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat perlu

ditangani secara berkelanjutan. Kemajuan transportasi dan industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah oleh industri, pertanian, dan rumah tangga memberi dampak negatif dan mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia. Keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang juga menghadapi tantangan oleh adanya perubahan iklim dan pemanasan global yang berdampak pada aktivitas dan kehidupan manusia. Sementara itu, pemanfaatan keanekaragaman hayati belum berkembang sebagaimana mestinya. Pengembangan nilai tambah kekayaan keanekaragaman hayati dapat menjadi alternatif sumberdaya pembangunan yang dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun mendatang yang memerlukan berbagai penelitian, perlindungan, dan pemanfaatan secara lestari, di samping upaya ke arah pematenan (hak atas kekayaan intelektual/HAKI). Oleh karena itu, penyelamatan ekosistem beserta flora-fauna di dalamnya menjadi bagian integral dalam membangun daya saing Indonesia.

I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Laju pembangunan 5 tahun terakhir selain berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan rakyat juga berdampak negatif terhadap fungsi lingkungan hidup. Eksploitasi sumberdaya alam baik di wilayah daratan maupun laut yang berlebihan dan tidak memperhatikan kelestarian serta kurangnya konservasi sumber daya alam, mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, meningkatnya pemanasan global serta meningkatnya potensi kejadian bencana longsor, banjir, dan kekeringan.

Eksploitasi air bawah tanah secara besar-besaran, penambangan golongan "C" yang tidak terkendali sampai saat ini masih sering terjadi. Kondisi kemiskinan dan terbatasnya pilihan lapangan kerja, berakibat pada tidak pedulinya sebagian masyarakat akan pentingnya kelestarian alam. Hal ini berdampak pada penurunan sumberdaya yang semakin memperparah daerah aliran sungai (DAS), sehingga berdampak terhadap ketersediaan sumber daya air.

Luas kawasan hutan idealnya minimal sebesar 30% dari luas wilayah DAS dengan sebaran proposional. Sementara luas kawasan hutan negara di Kabupaten Pemalang hanya sebesar 20,2% sehingga upaya pencapaian luasan ideal dilakukan dengan pengembangan hutan rakyat. Namun upaya perluasan hutan rakyat tersebut sangat tergantung dari konsistensi pola pemanfaatannya.

2.3. MODAL DASAR

Modal dasar pembangunan nasional adalah keseluruhan sumber kekuatan daerah baik yang berskala lokal, regional maupun nasional yang secara riil maupun potensial dimiliki dan didayagunakan untuk pembangunan daerah di Kabupaten Pemalang yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam kerangka NKRI. Dengan berlakunya Otonomi Daerah sebagai perwujudan reformasi membawa ke arah demokratisasi sekaligus upaya akselerasi pembangunan di daerah di segala bidang. Beberapa modal dasar strategis yang dimiliki Kabupaten Pemalang adalah :

1. Kabupaten Pemalang secara geografis memiliki letak yang strategis, dimana yaitu di jalur pantai utara jawa, dimana pantura sebagai urat nadi perekonomian pulau jawa. Sehingga posisi Kabupaten Pemalang sangat potensial dalam rangka pengembangan perekonomian daerah baik regional maupun nasional.
2. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar yaitu 1.342.776 jiwa (2004) merupakan potensi sumber daya yang dapat dipergunakan dalam pembangunan

daerah. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut perlu selalu ditingkatkan kualitasnya sehingga pemanfaatannya dapat sesuai dengan harapan.

3. Keragaman budaya dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Pemalang sangat strategis posisinya dimana hal tersebut dapat menjadi pemacu dan pemicu semangat masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu peran Pemerintah Kabupaten Pemalang selalu menjaga dan mendukung kondisi lingkungan tersebut dan diupayakan selalu menjadi tradisi yang konstruktif.
4. Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang terdapat di darat dan laut Kabupaten Pemalang juga merupakan modal yang penting. Pemanfaatan sumberdaya secara arif dapat turut serta melestarikan pemanfaatannya. Sehingga jaminan kelestarian dapat terus berlangsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Perkembangan politik yang telah melalui tahap awal reformasi, telah memberikan perubahan yang mendasar bagi demokratisasi di bidang politik dan ekonomi, serta desentralisasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan pembangunan.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2005-2025

Berdasarkan kondisi Kabupaten Pemalang saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahunan mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh Kabupaten Pemalang dalam konstelasi lokal regional maupun nasional, maka dirumuskan visi pembangunan daerah tahun 2005-2025 adalah :

“KABUPATEN PEMALANG YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA”

Visi pembangunan daerah tahun 2005 – 2025 itu mengarah pada pencapaian cita-cita dan harapan masyarakat Pemalang. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat perkembangan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, kedamaian dan kesejahteraan yang ingin hendak dicapai. Oleh karena itu perlu kiranya diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya.

Kabupaten Pemalang, diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintah dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.

Maju, diartikan sebagai keadaan tata kehidupan yang mencukupi kebutuhan dasar dan kondisi masyarakat yang memiliki tingkat pemikiran yang mapan sehingga dapat menerima segala perkembangan baik karena faktor luar maupun dalam diri masyarakat itu sendiri. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mandiri dengan segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi maju adalah tercapainya daya saing kompetisi perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antar wilayah, pembangunan pedesaan; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan didukung kondusifitas daerah.

Mandiri, mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan proses pembangunan diharapkan tercipta keadaan masyarakat dan pemerintah daerah yang dapat menggali potensi dan memanfaatkan sumberdaya sehingga diharapkan dapat mencukupi kebutuhannya sendiri. Beberapa indikator yang dapat dipergunakan untuk

mengukur daya saing adalah; dikenalnya produk lokal menjadi produk perdagangan regional.

Sejahtera, konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial secara merata dan dilandasi oleh prinsip keadilan. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang mencukupi, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, menurunnya jumlah penduduk miskin, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif, meningkatnya pengembangan sumberdaya manusia seiring dengan terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pelayanan dasar masyarakat sehingga mampu meningkatkan IPM, kesejahteraan sosial, tersedianya infrastruktur dasar yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab dalam mendukung pembangunan daerah, sejalan dengan peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan.

Guna mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. **mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas serta mampu mendukung eksistensi pembangunan daerah**, yang ditandai dengan makin kuatnya karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh, kompetitif, berahlak mulia, dan bermoral berlandaskan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dan dinamis; meningkatnya kualitas sumber daya manusia termasuk peran perempuan dalam pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia serta tercapainya struktur pertumbuhan penduduk yang seimbang, meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, meningkatnya perluasan pelayanan kesehatan, makin mantapnya kearifan lokal dan meningkatnya dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang.
2. **mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah**, yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sehingga pendapatan per kapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten/kota yang maju di Indonesia; membaiknya struktur perekonomian yang kokoh sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian; semakin meningkatnya kualitas pelayanan lebih bermutu; semakin baiknya ketersediaan kebutuhan pokok didukung dengan swasembada pangan yang disertai dengan ketersediaan instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat; dan semakin optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi dengan sumber-sumber kekayaan daerah.
3. **mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) demokratis dan bertanggung jawab sejalan dengan peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur**, yang ditandai dengan semakin meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik didukung dengan peningkatan profesionalisme aparatur daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat, pengembangan sistim dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik, meningkatkan kemampuan dan

kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah, penguatan kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan peran aktif dalam pembangunan daerah dan peningkatan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional maupun internasional.

4. **mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah**, yang ditandai dengan menyusun dan memantapkan jaringan infrastruktur wilayah yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru. Terpenuhinya kebutuhan perumahan rakyat layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya untuk mewujudkan daerah tanpa pemukiman kumuh. Terpenuhinya dan meratanya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
5. **mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsi dalam menopang kehidupan masyarakat**, yang ditandai dengan meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup dan mengurangi laju pemanasan global; meningkatnya kualitas dan pengelolaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah; meningkatnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi resiko bencana alam.
6. **mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejuk dan damai didukung oleh penegakan supremasi hukum**, yang ditandai dengan semakin berkurangnya kuantitas dan kualitas penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta peningkatan peran perempuan dalam pembangunan; berkurangnya tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk miskin; meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan mantapnya situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM.

BAB IV

ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2005–2025

Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Pemalang yang Maju, Mandiri dan Sejahtera sebagai landasan dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Sebagai ukuran tercapainya Kabupaten Pemalang yang Maju, Mandiri dan Sejahtera tersebut, maka pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagaimana diuraikan berikut.

A. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas serta mampu mendukung eksistensi pembangunan daerah

Sasaran pokok terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas serta mampu mendukung eksistensi pembangunan daerah ini ditunjukkan oleh :

1. Meningkatnya karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh, kompetitif, berahlak mulia, dan bermoral berlandaskan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dan dinamis;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia termasuk peran perempuan dalam pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia serta tercapainya struktur pertumbuhan penduduk yang seimbang;
3. Meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak;
4. Meningkatnya perluasan pelayanan kesehatan;
5. Makin mantapnya tatanan kehidupan masyarakat melalui perwujudan kearifan lokal;
6. Meningkatnya dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang.

B. Terwujudnya perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah

Sasaran pokok terwujudnya perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah ditunjukkan oleh :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sehingga pendapatan per kapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten/kota yang maju di Indonesia;
2. Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan sarana dan prasarana perdagangan;
4. Semakin baiknya ketersediaan kebutuhan pokok didukung dengan swasembada pangan yang disertai dengan ketersediaan instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat;

5. Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi dengan sumber-sumber kekayaan daerah.
- C. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggung jawab sejalan dengan peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur.

Sasaran pokok mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) demokratis dan bertanggung jawab sejalan dengan peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur, adalah ditandai dengan :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik didukung dengan peningkatan profesionalisme aparatur daerah;
 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat;
 3. Meningkatnya pengembangan sistim dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik;
 4. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah;
 5. Meningkatnya penguatan kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan peran aktif dalam pembangunan daerah;
 6. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional maupun internasional;
- D. Terwujudnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan sosial dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sasaran pokok mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah dan meningkatkan akses wilayah utara selatan, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah adalah ditandai dengan :

1. Meningkatnya penyusunan dan memantapkan jaringan infrastruktur wilayah yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi;
 2. Meningkatnya kemampuan membuka isolasi daerah khususnya wilayah selatan serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru;
 3. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya untuk mewujudkan daerah tanpa pemukiman kumuh;
 4. Meningkatnya pemenuhan dan meratanya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar aktivitas ekonomi masyarakat di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 5. Meningkatnya kualitas dan pengelolaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah;
- E. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal secara berkelanjutan untuk menopang kehidupan masyarakat.

Sasaran pokok upaya mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsi dalam menopang kehidupan masyarakat adalah ditandai dengan :

1. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup dan mengurangi laju pemanasan global;
2. meningkatnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi resiko bencana alam;

3. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya alam dalam perekonomian masyarakat dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup menuju peningkatan kesejahteraan.
- F. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejuk dan damai didukung oleh penegakan supremasi hukum.

Sasaran pokok upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejuk dan damai didukung oleh penegakan supremasi hukum adalah ditandai dengan :

1. Berkurangnya kuantitas dan kualitas penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta peningkatan peran perempuan dalam pembangunan;
2. Berkurangnya tingkat pengangguran terbuka, berkurangnya jumlah penduduk miskin;
3. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Meningkatnya situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM.

4.1. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025

Untuk mencapai tingkat kesejahteraan, kemajuan dan kelestarian yang diinginkan, arah pembangunan daerah jangka panjang selama kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- 4.1.1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas serta mampu mendukung eksistensi pembangunan daerah.
 1. Pembangunan pendidikan di Kabupaten Pemalang diarahkan pada peningkatan, pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan, peningkatan relevansi daya saing dan peningkatan pencitraan tatakelola pendidikan.
 2. Peningkatan kemampuan akademis, profesionalisme dan peningkatan jaminan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, serta pemerataan distribusi guru.
 3. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas sebagai upaya pemenuhan sekolah standar nasional dan sekolah standar nasional bertaraf internasional di tingkat sekolah menengah, melalui pembangunan/ penyediaan dan peningkatan fasilitas pendidikan.
 4. Peningkatan dan pengembangan sekolah kejuruan teknik dan ekonomi serta jurusan lain untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan menciptakan lapangan kerja mandiri.
 5. Penuntasan, pembinaan dan pelestarian bebas buta aksara dan pengembangan wajib belajar melalui program Paket A, B dan C juga perlu terus dikembangkan.
 6. Pengembangan pendidikan non formal dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pencari kerja sesuai perkembangan iptek.
 7. Pengembangan budaya dan minat baca masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta terus mengembangkan eksistensi media perpustakaan.
 8. Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, pencegahan dan penanggulangan berbagai penyakit menular termasuk HIV / AIDS, serta kasus kekurangan energi dan protein, peningkatan mutu

tenaga kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan perbaikan manajemen kesehatan.

9. Pembangunan pemuda diarahkan pada terwujudnya pengembangan sikap dan perilaku pemuda yang beriman dan bertaqwa, mandiri, inovatif, dan kreatif, peningkatan kualitas melalui pembelakan kecakapan hidup (life skill) dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemberdayaan pemuda sebagai subyek pembangunan, melalui pengembangan lembaga kepemudaan yang berwawasan kebangsaan.
 10. Pembangunan olah raga diarahkan untuk menciptakan dan mengembangkan budaya berolah raga bagi masyarakat, dengan harapan terwujudnya kehidupan yang sehat disamping mengembangkan secara simultan pengembangan olah raga prestasi melalui pengembangan sarana prasarana olah raga yang memadai.
- 4.1.2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah
1. Pengembangan keuangan daerah yaitu semakin meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
 2. Perekonomian daerah dikembangkan ke arah perekonomian daerah yang berorientasi dan berdaya saing global dengan memanfaatkan sebesar-besarnya potensi lokal yang memperhatikan sumber daya alam secara berkelanjutan, membangun keterkaitan sistem produksi dan distribusi yang kokoh.
 3. Perekonomian daerah dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang memperhatikan terjaminnya kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat, mengutamakan kelompok masyarakat yang masih lemah dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan.
 4. Kelembagaan ekonomi dibangun dan dikembangkan guna menciptakan regulasi dan perizinan yang efisien, efektif, dan non diskriminatif; menjaga, mengembangkan dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat serta melindungi konsumen; mendorong pengembangan standardisasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing; meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) di daerah, sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi dalam negeri.
 5. Jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan ditingkat pedesaan dengan pengembangan keprofesian, penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang mampu menyediakan sumber pendanaan di pedesaan dalam pengembangan kegiatan perekonomian dan pengentasan kemiskinan di pedesaan.
 6. Pengembangan sektor-sektor strategis didayagunakan untuk memperkuat perekonomian daerah. Sistem agribisnis dan agroindustri diperkuat sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.
 7. Efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor sektor pertanian ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar lokal dan internasional serta untuk memperkuat basis produksi daerah. Hal ini merupakan faktor strategis karena berkenaan dengan pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan, serta penguatan ketahanan pangan.
 8. Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, kesejahteraan dan perlindungan serta

- kemandirian tenaga kerja yang berwawasan wirausaha (enterpreneur) sehingga mampu bersaing di era global.
9. Pengembangan ketrampilan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan tuntutan pasar kerja, serta pengembangan dan pemerataan di Balai Latihan Kerja.
 10. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat desa, Pemerintah Kabupaten Pemalang memandang perlu untuk memberdayakan masyarakat desa karena pemberdayaan tersebut bersifat strategis dan dilakukan melalui penyiapan landasan berupa institusi masyarakat yang memperkuat perkembangan masyarakat di masa mendatang dan memberdayakan masyarakat yang berbasis komunitas desa untuk mengatasi masalah yang ada dengan melaksanakan kegiatan yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.
 11. Pembangunan UKM diarahkan untuk menciptakan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing, mandiri serta mampu menembus pasar global dengan mengembangkan kerjasama strategis dan sinergis antar pelaku usaha, mengembangkan rumpun industri, mempercepat alih teknologi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 12. Koperasi didorong untuk berkembang luas melalui peningkatan kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha.
 13. Usaha peningkatan investasi di daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kemakmuran bagi rakyat. Pengembangan investasi dilakukan dengan mengembangkan iklim usaha yang kondusif, menjamin kepastian berusaha dan peningkatan kualitas sistem pelayanan investasi, serta pemenuhan sarana prasarana pendukung investasi.
 14. Pengembangan dan beragamnya lembaga keuangan di daerah diarahkan dapat memberikan alternatif pendanaan lebih banyak bagi investasi di daerah. Setiap jenis investasi akan memperoleh sumber pendanaan yang sesuai dengan karakteristik jasa keuangan.
 15. Pembangunan pertanian diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan mengembangkan produktivitas pertanian dalam negeri, yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, maupun harga yang terjangkau dengan tetap memperhatikan kebijakan sawah lestari.
 16. Pembangunan sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana energi untuk meningkatkan akses dan pelayanan listrik, ketersediaan, untuk kecukupan energi untuk industri bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
 17. Pembangunan di bidang kelautan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan yang berkelanjutan, dengan tujuan untuk meningkatkan devisa, pendapatan, gizi masyarakat, penciptaan kesempatan kerja dan lapangan berusaha serta melindungi, memulihkan dan melestarikan sumber daya ikan melalui penghijauan hutan bakau, pelestarian terumbu karang dan pelarangan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
 18. Perdagangan daerah diarahkan pada pengembangan dan peningkatan transaksi perdagangan produk-produk pertanian dan industri, dan menjaga distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di seluruh

wilayah pedesaan, dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

19. Pembangunan sektor industri diarahkan untuk memperkuat basis industri yang mempunyai daya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, meningkatkan peran industri unggulan daerah sebagai modal penggerak perekonomian daerah, serta meningkatkan peran sektor industri kecil dan menengah terhadap struktur industri, sehingga terjadi keseimbangan peran antara industri besar dengan industri kecil dan menengah.
 20. Transmigrasi dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan di daerah, serta untuk meningkatkan dan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dari berbagai keragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, proses rekrutmen dan pelatihan ketrampilan bagi calon transmigran menjadi prioritas untuk menciptakan transmigran yang tangguh, mampu menciptakan peluang usaha mandiri dengan jiwa wirausaha.
 21. Kepariwisata dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi daerah, meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam, peninggalan-peninggalan sejarah dan potensi daerah.
 22. Pengembangan investasi melalui pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia serta dengan meningkatkan pelayanan kepada pihak swasta yang akan menanamkan modalnya di daerah dengan penyediaan informasi yang dibutuhkan, memfasilitasi kerjasama usaha, percepatan waktu pelayanan dan lain sebagainya.
- 4.1.3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggung jawab sejalan dengan peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur.
1. Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik penerapan kebijakan perencanaan pembangunan wilayah diarahkan tidak hanya merencanakan pembangunan fisik semata, tetapi juga merencanakan ruang di mana sumber daya manusia terdapat di dalamnya. Sehingga dari segi perencanaan pembangunan wilayah yang meliputi wilayah-wilayah yang berada di Kabupaten Pemalang dalam konteks keterkaitan antar wilayah-wilayah pembangunan maju dan kurang maju, perencanaan daerah ditujukan untuk mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang maju dan sejahtera.
 2. Dalam mencapai kinerja pelayanan publik yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat, perlu dilakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan fasilitasi dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Sehingga pelayanan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan yang merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Disamping itu, perlu adanya pemberdayaan dan perwujudan aparatur pemerintah yang mumpuni dan bersih, serta ditunjang oleh sarana dan prasarana pelayanan secara memadai dalam rangka menuju tata pemerintahan yang baik.
 3. Perbaiki pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan. Pengelolaan keuangan daerah akan terus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan kapasitas keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat meningkatkan volume perputaran keuangan di daerah dan terwujudnya optimalisasi fungsi lembaga pengelolaan keuangan daerah.

4. Peningkatan kerja sama antar daerah akan terus ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif setiap daerah, menghilangkan ego pemerintah daerah yang berlebihan serta menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik. Pembangunan kerja sama antar daerah melalui sistem jejaring antar daerah akan sangat bermanfaat sebagai sarana berbagi pengalaman, berbagi keuntungan dari kerja sama, maupun berbagi tanggung jawab pembiayaan secara proporsional, baik dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana maupun dalam pembangunan lainnya.
 5. Pembangunan aparatur diarahkan untuk mewujudkan sosok dan kinerja aparatur pemerintah yang profesional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mendorong pola pengembangan karir yang menuju pada pengembangan profesionalisme, pengembangan standar kompetensi aparatur, dan peningkatan kesejahteraan aparatur termasuk perangkat desa. Disamping itu secara bertahap juga dilakukan perubahan terhadap mental dan budaya birokrasi agar cepat dan tanggap dalam merespon tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
 6. Pengembangan kebijakan pemerintah yang disusun berdasarkan pada kajian dan analisis yang mendalam disertai dengan dukungan data dan informasi yang mutakhir, valid dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, pembangunan statistik akan dimulai dengan menata kewenangan dan kelembagaan statistik daerah, diikuti dengan pengembangan pusat data statistik daerah yang terintegrasi dengan data dan statistik di tingkat pusat, updating secara ketat setiap data dan informasi yang berada pada tingkat sektoral sehingga bermanfaat bagi perumusan indikator pembangunan daerah yang terimplementasi secara berkelanjutan.
 7. Pengembangan sistem kearsipan, sarana dan prasarana serta kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia kearsipan daerah.
 8. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah yang memadai melalui pembangunan dan pengembangan beberapa Sistem Informasi Manajemen di masing-masing Satuan Kerja yang nantinya akan diintegrasikan melalui jaringan intranet maupun internet.
 9. Memelihara kondisi keamanan ketertiban yang cukup kondusif di daerah dengan melakukan antisipasi terhadap kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban, dalam rangka mewujudkan sistem keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mampu melindungi keseluruhan warga masyarakat dari gangguan ketertiban dan keamanan.
- 4.1.4. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.
1. Penyediaan dan pengembangan berbagai fasilitas perhubungan yang menunjang kelancaran pembangunan ekonomi, memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas/kegiatan, pengembangan akses transportasi darat ke seluruh pelosok wilayah dalam rangka mendukung pembangunan sektoral dan regional dan pelayanan mobilitas barang dan jasa demi tercapainya pemerataan hasil-hasil pembangunan antar wilayah. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan lebih diarahkan kepada kawasan-kawasan sentra industri. Pengembangan kualitas dan kapasitas lintasan KA baik untuk barang dan penumpang.
 2. Pada sisi pembangunan perhubungan laut diarahkan untuk dapat membangun prasarana dan sarana pelabuhan tempat pendaratan, didukung

dengan optimalisasi kawasan tempat pendaratan ikan tempat pendaratan ikan yang telah ada.

3. Pembangunan sumberdaya air diarahkan guna mencapai keandalan ketersediaan air diwujudkan dengan kegiatan membangun waduk, waduk lapangan (embung), bendungan pompa, jaringan drainase, pengendalian mutu air serta pemanfaatan kembali air drainase ; ditunjang oleh keandalan pengelolaan jaringan air yang meliputi : operasi, pemeliharaan dan Rehabilitasi ; kesemuanya dalam rangka pengembangan sistem irigasi partisipatif guna mendorong kegiatan intensifikasi, diversifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi pertanian dan modernisasi usaha tani.
4. Pembangunan air minum diarahkan pada meningkatkan akses masyarakat Kabupaten Pemalang terhadap air minum perpipaan melalui peningkatan kapasitas pelayanan air minum, meningkatkan kinerja pengelola air minum atau BUMD pengelola air minum serta meningkatkan kualitas SDM pengelola air minum melalui pendidikan, pelatihan. Untuk pemenuhan air minum diantisipasi tingkat kebocoran baik teknis dan non teknis hingga mencapai ambang batas normal.
5. Pembangunan kelistrikan diarahkan pada pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik daerah dan peningkatan kemampuan pelayanannya. Peningkatan kemampuan kebutuhan listrik ini dapat dilakukan dengan mencari sumber-sumber air di wilayah potensial untuk dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) termasuk penggunaan mikrohidro (pembangkit listrik mini) terutama di wilayah pedesaan. Disamping itu pembangunan kelistrikan juga di arahkan dengan membangun jaringan distribusi listrik sampai pelosok pedesaan sehingga diharapkan terjadi peningkatan kemampuan jangkauan pelayanan kebutuhan listrik baik untuk kepentingan industri maupun untuk kepentingan rumah tangga dapat terwujud secara lebih merata.
6. Pembangunan perumahan diarahkan pada peningkatan penyediaan perumahan dan lahan bagi masyarakat berpendapatan rendah, beserta peningkatan pemenuhan kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana sehat. Dalam mendukung pemenuhan lingkungan perumahan yang sehat diberikan fasilitasi pembiayaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan, terutama pada kawasan kumuh perkotaan.
7. Penanganan persampahan dan drainase pada permukiman diarahkan pada peningkatan kesadaran seluruh pihak yang terlibat terhadap pentingnya peningkatan pengelolaan dan pelayanan persampahan dan drainase, serta memberikan ruang yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pelayanan persampahan, tidak hanya dibidang transportasinya tapi juga dalam pengelolaan tempat pembuangan akhir TPA. Pengelolaan persampahan juga diarahkan untuk meminimalkan dampak negatif dari limbah baik cair, padat maupun gas.
8. Pembangunan penataan ruang diarahkan pada pembangunan wilayah yang terpadu, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan rencana tata ruang sebagai landasan atau acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan seimbang. Rencana pembangunan dijabarkan dan disinkronisasikan ke dalam rencana tata ruang yang konsisten, baik materi maupun jangka waktunya.
9. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh dilakukan melalui penetapan kawasan strategis dan cepat tumbuh serta didorong sehingga dapat mengembangkan wilayahwilayah

tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi.

10. Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah disusun secara hierarki. Dalam rangka mengoptimalkan penataan ruang perlu ditingkatkan; (a) kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang penataan ruang, (b) kualitas rencana tata ruang, dan (c) efektivitas penerapan dan penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan ruang.
- 4.1.5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsi dalam menopang kehidupan masyarakat.
1. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup akibat meningkatnya kebutuhan dan tekanan akibat pertumbuhan penduduk diarahkan untuk meminimalkan resiko bencana. Upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup sekaligus untuk menekan resiko bencana adalah dengan mempertahankan kawasan lindung.
 2. Melaksanakan pembangunan sesuai dengan keseimbangan ekosistem dalam artian tidak menimbulkan dampak yang merusak lingkungan. Pemanfaatan sumberdaya yang sesuai dengan daya dukungnya dan memperhatikan daya regenerasinya khusus untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable*).
 3. Dalam perspektif pembangunan yang berkelanjutan, potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan daerah dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Dengan demikian sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersediaan sumberdaya alam yang berkelanjutan bagi pembangunan. Karena itu untuk mewujudkan Visi Kabupaten Pemalang, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah.
 4. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang dan diikuti dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Untuk itu diperlukan tata ruang wilayah yang mantap disertai penegakan hukum sebagai pedoman pemanfaatan SDA yang optimal dan lestari.
 5. Pembangunan yang ramah lingkungan akan dijalankan melalui pengendalian pencemaran lingkungan dan peningkatan partisipasi masyarakat dunia usaha dan industri dalam memelihara lingkungan, melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup, dapat menciptakan SDM yang berkualitas yang peduli terhadap isu SDA dan lingkungan hidup yang utamanya diarahkan pada generasi muda.
 6. Pembangunan kehutanan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya hutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sumberdaya hutan dan peningkatan daya dukung sumberdaya hutan dalam pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan rehabilitasi peran dan fungsi hutan melalui upaya konservasi dengan luasan penghijauan (*coverage*) sebesar 30%.

4.1.6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejuk dan damai didukung oleh penegakan supremasi hukum.

1. Peningkatan ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agama, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama serta meningkatkan pemahaman nilai-nilai ajaran agama dan mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling percaya dan menciptakan harmonisasi antar kelompok umat beragama yang penuh toleransi dan tenggang rasa.
2. Penegakan hukum yang dilandasi prinsip-prinsip keadilan terutama dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan kualitas produk hukum daerah sesuai kewenangan yang dimiliki serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum yang dikeluarkan oleh kecamatan, kelurahan dan desa, untuk menghindari lahirnya produk yang memberatkan masyarakat untuk mewujudkan peraturan perundangan daerah yang mampu berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan.
3. Peningkatan kerukunan kehidupan masyarakat melalui pembinaan dan fasilitasi sehingga tercipta suasana kondusif untuk mendukung eksistensi pembangunan daerah.
4. Pembangunan kependudukan diarahkan pada pengendalian laju pertumbuhan dan persebaran penduduk serta mewujudkan keluarga sejahtera, sehingga terciptanya kondisi kependudukan yang terkendali dan kesejahteraan keluarga yang meningkat. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas yang harmonis dan berkualitas didukung oleh tertatanya administrasi kependudukan.
5. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil melainkan juga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa secara keseluruhan.
6. Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang selalu diusahakan untuk diminimalisasi atau bahkan bila memungkinkan dihilangkan. Namun dalam kenyataan, kemiskinan masih selalu melekat dalam setiap sendi kehidupan manusia, tidak terkecuali di Kabupaten Pemalang sehingga membutuhkan suatu upaya penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, integral dan berkelanjutan. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui dua cara, pertama, mengurangi beban pengeluaran konsumsi kelompok miskin, kedua, meningkatkan produktifitas masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatannya.
7. Pembangunan sosial diarahkan pada penanganan kemiskinan, baik kemiskinan struktural maupun kemiskinan kultural dan penanganan masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), melalui upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat dengan didukung oleh sistem perlindungan sosial, termasuk penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai, pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh masyarakat sebagai wahana yang luas untuk pengembangan mekanisme pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dengan tidak merusak budaya daerah dan kearifan lokal.

8. Pembangunan budaya daerah diarahkan pada pengembangan seni dan budaya diarahkan pada pelestarian nilai-nilai budaya yang mengakar dari warisan leluhur, ditujukan untuk membentuk nilai-nilai kepribadian masyarakat yang bermartabat. Pelestarian seni dan budaya diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kegiatan seni budaya daerah serta meningkatnya peminat seni budaya daerah.
9. Pengembangan budaya inovatif yang berorientasi iptek dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal agar masyarakat menguasai iptek serta mampu bersaing di era persaingan global. Pengembangan budaya iptek tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek.
10. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada memperkuat kelembagaan, pangarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan, sehingga terjaminnya keadilan gender dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik untuk memberikan lebih besar peran perempuan di berbagai bidang pembangunan dan menurunkan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan.

4.2. TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka untuk mengemban pencapaian visi pembangunan jangka panjang daerah, maka dirumuskanlah agenda pembangunan jangka panjang daerah yang disusun berdasarkan atau mengacu pada substansi misi pembangunan jangka panjang daerah. Setiap agenda pembangunan jangka panjang daerah disertai dengan beberapa sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Substansi visi, misi, agenda, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 harus dapat diimplementasikan dalam empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang selama kurun waktu duapuluh tahun kedepan. Mengingat akan pentingnya hal di atas, maka perlu dirumuskan tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah untuk keempat tahapan pembangunan jangka menengah daerah.

Tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, tetapi semua itu harus tetap berkesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Setiap sasaran pokok dalam enam misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat diperas kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut.

4.2.1. RPJPD Tahap Lima Tahun Pertama (Tahun 2005-2010)

4.2.1.1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas serta mampu mendukung eksistensi pembangunan daerah, melalui:

1. Penciptaan dan peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah, serta peningkatan relevansi kurikulum pendidikan yang sesuai dengan pangsa pasar kerja.

2. Peningkatan pemerataan dan jangkauan pelayanan kesehatan yang didukung oleh persebaran sarana prasarana dan tenaga kesehatan yang memadai dan mampu menjangkau masyarakat miskin.
3. Peningkatan kepedulian pada etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan dalam dinamika pergaulan regional dan internasional.
4. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui perluasan akses sumber daya ekonomi dalam rangka meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat miskin.
5. Peningkatan kepedulian terhadap nilai-nilai lokal dalam rangka memperkuat identitas masyarakat Kabupaten Pemalang.
6. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan IPTEK yang berbasis pada peningkatan jejaring penelitian iptek yang mampu mendorong berkembangnya teknologi tepat guna diberbagai bidang.

4.2.1.2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah, melalui:

1. Peningkatan kinerja perekonomian daerah yang berbasis pada peningkatan peran UMKM yang memperkuat pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi ekspor, melalui pengembangan jiwa kewirausahaan dalam rangka mendorong daya saing UMKM.
2. Pengembangan struktur perekonomian daerah yang berbasis pada potensi dan produk unggulan daerah melalui integrasi sektor hulu dan hilir.
3. Peningkatan kualitas produk, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor pertanian, perindustrian, perdagangan dan pariwisata.
4. Pemberdayaan aset-aset daerah melalui pembenahan manajemen
5. Peningkatan produktivitas pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agroindustri, guna menjamin ketersediaan pangan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

4.2.1.3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) demokratis dan bertanggung jawab sejalan dengan peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur, melalui:

1. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Peningkatkan kualitas aparatur melalui peningkatan kesadaran akan budaya kerja yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar.
4. Peningkatan proses demokratisasi, politik, dan penegakan hukum melalui peningkatan partisipasi dan pendidikan politik rakyat serta profesionalisme aparat dan penegak hukum.
5. Peningkatan kualitas dan implementasi perencanaan yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
6. Peningkatan kualitas kelembagaan lokal yang berbasis kepada nilai-nilai lokal yang bersumber dari jati diri budaya masyarakat Kabupaten Pemalang.
7. Peningkatan kerjasama dan kemitraan strategis antar pelaku pembangunan daerah secara partisipatif.

4.2.1.4 Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah, melalui:

1. Peningkatan penyediaan fasilitas umum berupa prasarana dan sarana transportasi, melalui pembangunan jalan dan jembatan baru, pemeliharaan kondisi jalan dan jembatan yang sudah ada dan pelebaran jalan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah.
2. Peningkatan infrastruktur penunjang pelabuhan untuk mendorong kelancaran arus barang dan penumpang.
3. Pembangunan hunian baru dalam rangka mengurangi kesenjangan antara kebutuhan rumah dengan kemampuan penyediaan hunian akibat pertambahan penduduk, serta peningkatan cakupan layanan sarana prasarana perumahan dan permukiman terutama air bersih dan sanitasi.
4. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana sumberdaya air dan irigasi, guna mendukung aktivitas produksi, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan pedesaan, melalui konservasi sumber-sumber air, pendayagunaan irigasi, air baku, drainase, industri serta pengendalian banjir dan kekeringan.
5. Peningkatan cakupan pelayanan administrasi pertanahan melalui perbaikan sistem informasi manajemen pertanahan.
6. Peningkatan kualitas penataan ruang melalui pemulihan kawasan lindung, pengembangan kawasan budidaya secara optimal sesuai daya dukung lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan serta pengembangan kawasan prioritas dan sistem perkotaan.
7. Pengembangan sistem dan sarana dan prasarana telekomunikasi yang mampu mendukung pertumbuhan perekonomian daerah melalui peningkatan cakupan layanan dan kemudahan akses bagi masyarakat luas.
8. Peningkatan ratio elektrifikasi melalui perluasan cakupan layanan energi listrik bagi masyarakat pedesaan, serta pemenuhan energi listrik untuk industri yang ada melalui perluasan jaringan distribusi.

4.2.1.5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsi dalam menopang kehidupan masyarakat, melalui :

1. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengembalian fungsi kawasan lindung.
2. Inventarisasi dan identifikasi keanekaragaman hayati dalam rangka penyusunan profil daerah yang berwawasan lingkungan.
3. Peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.
4. Pengurangan risiko bencana melalui sosialisasi dan peningkatan kelembagaan masyarakat.

4.2.1.6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejuk dan damai didukung oleh penegakan supremasi hukum, melalui :

1. Peningkatan kualitas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penanganan penduduk usia lanjut melalui peningkatan partisipasi sosial dan kesetiakawanan sosial masyarakat.
2. Peningkatan investasi untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.
3. Peningkatan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah serta peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan kepastian hukum.

4. Peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat untuk memahami prinsip-prinsip dasar HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan HAM.

4.2.2. RPJPD TAHAP LIMA TAHUN KEDUA (Tahun 2011-2015)

4.2.2.1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas serta mampu mendukung eksistensi pembangunan daerah, melalui:

1. Pengembangan pemerataan akses dan mutu pendidikan wajar dikdasmen, kompetensi tenaga pendidik serta relevansi kurikulum pendidikan yang sesuai dengan pangsa pasar kerja.
2. Pengembangan kualitas tenaga kesehatan, pelayanan dan sarana prasarana kesehatan guna mewujudkan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
3. Pengembangan kesadaran penerapan etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan dalam dinamika pergaulan regional dan internasional.
4. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan kualitas dan kapasitas akses sumber daya ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.
5. Pengembangan kesadaran dalam rangka penerapan nilai-nilai lokal untuk memperkuat identitas masyarakat Kabupaten Pemalang.
6. Pengembangan dan penerapan hasil penelitian dan IPTEK yang mampu mendorong berkembangnya teknologi madya di berbagai bidang.

4.2.2.2 Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah, melalui :

1. Pengembangan peran UKM yang berorientasi ekspor, melalui pengembangan infrastruktur pendukung dan penguatan kelembagaan dalam rangka mendorong daya saing UKM.
2. Pengembangan struktur perekonomian daerah yang berbasis pada potensi dan produk unggulan daerah melalui sinergitas sektor hulu dan hilir.
3. Pengembangan diversifikasi produk, peningkatan kinerja kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor pertanian, perindustrian, perdagangan dan pariwisata.
4. Peningkatan profesionalisme pengelolaan aset-aset daerah dalam rangka mewujudkan kesehatan manajemen pengelolaan.
5. Peningkatan diversifikasi produk pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agroindustri, guna menjamin ketahanan pangan.

4.2.2.3 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) demokratis dan bertanggung jawab sejalan dengan peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur, melalui :

1. Pengembangan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Pengembangan kualitas aparatur melalui penerapan budaya kerja yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa.
3. Pengembangan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dan penunjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
4. Pengembangan proses demokratisasi, politik, dan penegakan hukum melalui peningkatan kualitas kelembagaan politik serta akuntabilitas aparat dan penegak hukum.
5. Pengembangan kualitas dan implementasi perencanaan yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara sinergis.

6. Peningkatan peran kelembagaan lokal yang berbasis jati diri budaya masyarakat Kabupaten Pemalang dalam pembangunan daerah.
7. Pengembangan kerjasama dan kemitraan strategis pada sektor-sektor unggulan daerah yang mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah.

4.2.2.4 Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah, melalui :

1. Pengembangan jaringan transportasi, melalui peningkatan keterpaduan sistem transportasi antar wilayah yang mengutamakan pelayanan transportasi yang terjangkau.
2. Pengembangan tempat pendaratan pada kawasan andalan dan strategis dalam rangka mendorong peningkatan produksi-produksi hasil laut.
3. Peningkatan kualitas hunian dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang terjangkau oleh rumah tangga miskin, serta peningkatan layanan sarana prasarana-perumahan dan permukiman terutama air bersih, sanitasi dan persampahan.
4. Pengembangan prasarana dan sarana sumberdaya air dan irigasi, guna mendukung aktivitas produksi yang berdaya saing, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan pedesaan, didukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.
5. Peningkatan kualitas sistem pelayanan administrasi pertanahan sesuai Standar Pelayanan Minimal.
6. Pengembangan penataan ruang melalui pemulihan dan penetapan kawasan lindung, peningkatan kualitas penanganan kawasan budidaya sesuai daya dukung lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan, serta pengembangan kawasan prioritas dan sistem perkotaan.
7. Peningkatan sistem pengelolaan penyelenggaraan telekomunikasi melalui peningkatan kelembagaan maupun peraturan-peraturannya terkait dengan keamanan, kerahasiaan, privasi dan integritas informasi serta peningkatan peran penyelenggaraan telekomunikasi yang menunjang penyelenggaraan telematika melalui optimalisasi pembangunan dan pemanfaatan prasarana pos dan telekomunikasi serta prasarana non telekomunikasi.
8. Peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat melalui perbaikan jaringan distribusi dan penelitian untuk pemanfaatan sumber listrik alternatif serta perluasan dan peningkatan ketersediaan energi listrik untuk perluasan industri melalui peningkatan pembangunan pusat - pusat pembangkit listrik baru.

4.2.2.5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsi dalam menopang kehidupan masyarakat, melalui:

1. Perbaikan proses pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui penguatan kelembagaan dalam rangka rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengembalian fungsi kawasan lindung.
2. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati yang berbasis masyarakat dalam rangka perlindungan sumberdaya genetik.
3. Peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pengembangan teknologi ramah lingkungan berbasis masyarakat dan penegakan hukum lingkungan.
4. Pengurangan risiko bencana melalui pengembangan dan penerapan teknologi sederhana.

4.2.2.6 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejuk dan damai didukung oleh penegakan supremasi hukum, melalui:

1. Pengembangan profesionalitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pelaksana.
2. Peningkatan kinerja kelembagaan untuk mendorong akselerasi kinerja ekonomi daerah dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan perempuan.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan hukum dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan dan penegakan hukum.
4. Peningkatan kelembagaan dalam rangka mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang memahami prinsip-prinsip dasar HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan HAM.

4.2.3. RPJPD TAHAP LIMA TAHUN KETIGA (Tahun 2016-2020)

4.2.3.1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas serta mampu mendukung eksistensi pembangunan daerah, melalui:

1. Penguatan budaya masyarakat guna membentuk karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan regional dan internasional.
2. Peningkatan akses dan mutu pendidikan, tenaga pendidik yang bersertifikasi serta pengembangan relevansi kurikulum pendidikan menengah dan tinggi yang sesuai dengan pangsa pasar kerja.
3. Penguatan kualitas tenaga kesehatan, pelayanan dan sarana prasarana kesehatan guna mewujudkan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang profesional.
4. Penguatan aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka peningkatan kualitas jati diri yang berbasis pada modal sosial yang makin berkembang.
5. Penguatan kualitas SDM dan kelembagaan yang mampu menghasilkan aplikasi IPTEK yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas termasuk industri.

4.2.3.2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah, melalui:

1. Pengembangan peran UMKM yang berorientasi ekspor, melalui pengembangan akses pasar dalam rangka mendorong daya saing UMKM.
2. Penguatan struktur perekonomian, yang berbasis pada pemanfaatan Iptek dan produk unggulan daerah yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif dalam rangka mendorong pertumbuhan yang makin berkualitas.
3. Pengembangan pembangunan pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis, guna menjamin ketersediaan pangan dalam rangka menciptakan swasembada pangan dan ekspor.
4. Penguatan pengelolaan aset-aset daerah dalam rangka menggerakkan sektor riil sehingga mampu berdaya saing dalam mendorong peningkatan pembiayaan pembangunan daerah.
5. Penguatan kualitas produk, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor perindustrian, perdagangan dan pariwisata yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif berbasis teknologi informasi.

4.2.3.3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) demokratis dan bertanggung jawab sejalan dengan peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur, melalui:

1. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Peningkatkan kualitas aparatur melalui pemantapan penerapan budaya kerja yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dan penunjang yang mendukung pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
4. Penguatan sistem demokrasi, politik dan penegakan hukum melalui peningkatan kesadaran berpolitik serta penegakan hukum yang dilandasi prinsip keadilan dan HAM.
5. Penguatan sistem perencanaan dan optimalisasi sumberdaya pembangunan yang didukung kemitraan yang lebih sinergis dengan masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya dalam mendukung pembangunan daerah.
6. Peningkatan eksistensi kelembagaan lokal yang berbasis jati diri budaya masyarakat Kabupaten Pemalang dalam pembangunan daerah.
7. Pengembangan kerjasama dan kemitraan strategis yang mendukung peningkatan akses pasar produk unggulan di pasar domestik dan internasional.

4.2.3.4. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah, melalui:

1. Pengembangan manajemen transportasi, melalui peningkatan keterpaduan antar dan inter moda yang mendukung efisiensi penyelenggaraan transportasi.
2. Penciptaan rintisan pelabuhan pada kawasan andalan dan strategis dalam rangka mendorong peningkatan arus barang yang berorientasi ekspor.
3. Pengembangan kualitas dan kuantitas hunian dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah sehat yang terjangkau oleh rumah tangga miskin, serta peningkatan pengelolaan layanan sarana prasarana perumahan dan permukiman terutama air bersih, sanitasi dan pengelolaan persampahan.
4. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pengelolaan prasarana dan sarana sumberdaya air dan irigasi yang handal, guna mendukung aktivitas produksi yang kompetitif, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan pedesaan.
5. Pengembangan system pelayanan administrasi pertanahan berbasis desa, serta peningkatan kualitas manajemen pertanahan.
6. Pemantapan kualitas penataan ruang melalui pemulihan dan perluasan kawasan lindung, pengelolaan kawasan andalan dan strategis secara optimal sesuai daya dukung lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan
7. Peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dan industri namun tetap menjaga keutuhan system yang ada, melalui pemanfaatan konsep teknologi netral dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika yang mampu mendukung pengembangan industri konten dan aplikasinya sebagai penciptaan nilai tambah informasi.
8. Peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten melalui perbaikan dan sistim operasi serta pemeliharaan jaringan sistim distribusi yang sesuai dengan standar nasional.

4.2.3.5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsi dalam menopang kehidupan masyarakat, melalui:

1. Peningkatan upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi sumberdaya air.
2. Pengembangan manfaat kekayaan keanekaragaman hayati dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Pengembangan manajemen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan pemantapan penegakan hukum lingkungan.
4. Pemantapan kelembagaan dan pengembangan sistem mitigasi bencana.

4.2.3.6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejuk dan damai didukung oleh penegakan supremasi hukum, melalui :

1. Penguatan sistem dan kelembagaan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui peningkatan kepekaan dan respon kelembagaan.
2. Peningkatan akses pasar baik domestik maupun internasional untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta pengurangan ketimpangan kesetaraan gender.
3. Pengembangan sistem penegakan hukum yang sinergis, adil, dan menjunjung tinggi supremasi hukum.
4. Peningkatan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar HAM.

4.2.4. RPJPD TAHAP LIMA TAHUN KEEMPAT (Tahun 2021-2025)

4.2.4.1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas serta mampu mendukung eksistensi pembangunan daerah, melalui:

1. Pemantapan karakter masyarakat yang mempunyai jati diri yang tangguh, bermoral dan mampu bersaing dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan regional dan internasional.
2. Pemantapan mutu pendidikan menengah dan tinggi yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan tenaga pendidik yang profesional, serta peningkatan mutu kurikulum pendidikan menengah dan tinggi yang sesuai dengan pangsa pasar kerja.
3. Pemantapan kualitas tenaga kesehatan, pelayanan dan sarana prasarana kesehatan guna mewujudkan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang handal.
4. Pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka memperkuat identitas jati diri dalam pergaulan Nasional maupun Internasional.
5. Pemantapan penguasaan IPTEK di berbagai bidang secara kompetitif dalam mewujudkan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

4.2.4.2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah, melalui:

1. Pemantapan struktur perekonomian daerah makin kokoh dan maju dengan dukungan pertumbuhan ekonomi yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif di pasar global.

2. Pemantapan struktur perekonomian yang didukung oleh produk-produk sektor ekonomi yang strategis, berkualitas dan mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif di pasar global.
3. Pemantapan pembangunan pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis, guna menjamin ketahanan pangan dalam rangka menciptakan swasembada pangan dan ekspor.
4. Pemantapan kualitas produk, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor perindustrian, perdagangan dan pariwisata yang mampu bersaing di pasar global.
5. Pemantapan aset-aset daerah dalam rangka menggerakkan sektor riil dengan memanfaatkan iptek dan jejaring kelembagaan di pasar global.
6. Peningkatan pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif melalui upaya pengembangan sarana dan prasarana perdagangan yang berwawasan global.
7. Peningkatan agroindustri yang handal dan pemasaran yang efisien pada komoditas agro bisnis perikanan, peternakan dan pertanian tanaman dan hortikultura
8. Monitoring terhadap kinerja aktivitas ekonomi dan menuju pasar global

4.2.4.3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) demokratis dan bertanggung jawab sejalan dengan peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur, melalui:

1. Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan partisipasi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Pemantapan kualitas aparatur melalui pelembagaan budaya kerja yang profesional, bersih, beretika dan berwibawa.
3. Pemantapan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada seluruh bidang pelayanan.
4. Pemantapan kualitas aparatur yang baik, bersih, beretika, dan berwibawa melalui peningkatan responsivitas aparatur dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik.
5. Pemantapan sistem demokrasi dan politik serta penegakan hukum melalui pemantapan kedewasaan politik rakyat serta penegakan hukum yang dilandasi prinsip transparansi, keadilan dan HAM.
6. Pemantapan kelembagaan lokal yang berbasis jati diri budaya masyarakat Kabupaten Pemalang dalam mengantisipasi kemajuan dan pengaruh globalisasi.
7. Pemantapan kerjasama dan kemitraan strategis pada seluruh sektor pembangunan dalam rangka mendukung kemandirian daerah.

4.2.4.4. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah, melalui :

1. Pemantapan sistem transportasi yang berorientasi pada keamanan dan kenyamanan serta pemenuhan kebutuhan transportasi massal yang handal.
2. Pemantapan upaya penciptaan pelabuhan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan sistem transportasi laut yang mendukung aksesibilitas wilayah, pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
3. Pengembangan swadaya masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman sehat, didukung peningkatan kualitas pengelolaan sarana prasarana

perumahan dan permukiman, dengan tetap memberikan kemudahan bagi akses kepemilikan rumah bagi Rumah Tangga Miskin.

4. Pemantapan prasarana dan sarana sumberdaya air dan irigasi, guna mendukung aktivitas produksi yang handal dan berdaya saing, dan terpenuhinya secara mantap kebutuhan prasarana dasar perdesaan dan perkotaan, dalam rangka peningkatan kemandirian, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, melalui upaya konservasi sumber air, pendayagunaan (irigasi, air minum, drainase, industri, lalu lintas air) dan pengendalian daya rusak air (banjir dan kekeringan).
5. Pemantapan system pelayanan administrasi pertanahan berbasis desa, serta pengembangan manajemen pertanahan berbasis masyarakat.
6. pengembangan kawasan andalan dan strategis secara kompetitif sesuai daya dukung lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
7. Pemantapan penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang berstandar internasional melalui peningkatan dan pemantapan system manajemen penyelenggaraan telekomunikasi, serta pemantapan system penyelenggaraan telematika melalui peningkatan system manajemen pengelolaan telematika baik dari aspek kelembagaan, organisasi maupun regulasinya.
8. Terpenuhinya kebutuhan energi listrik bagi masyarakat luas (rumah tangga dan industri) secara konsisten melalui peningkatan sistem dan pemantapan manajemen operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi secara terpadu

4.2.4.5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsi dalam menopang kehidupan masyarakat, melalui:

1. Pemantapan upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup berbasis kelembagaan masyarakat dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi dalam menopang kehidupan.
2. Pengkayaan sumberdaya genetis berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas daya tampung dan daya dukung lingkungan.
4. Pemantapan sistem pengurangan resiko bencana.

4.2.4.6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejuk dan damai didukung oleh penegakan supremasi hukum, melalui:

1. Pemantapan sistem dan kelembagaan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui pemantapan transparansi dan akuntabilitas.
2. Pemantapan kondisi perekonomian daerah secara berkelanjutan dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
3. Pemantapan budaya penegakan hukum guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi supremasi hukum.
4. Pemantapan sistem dan pelestarian tata pengelolaan kehidupan bermasyarakat yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar HAM.

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan daerah merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang.

RPJPD ini juga menjadi acuan di dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Pemalang dan menjadi pedoman bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang yang berdimensi waktu lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang yang berdimensi tahunan.

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pemalang dalam mewujudkan visi Kabupaten Pemalang yang “Maju, Mandiri dan Sejahtera” perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah; (3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat; dan (4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Pemalang; serta (5) dalam rangka menjaga keseimbangan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah.

BUPATI PEMALANG,

Cap.ttd

H.M. MACHROES